



PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS LAMPUNG



**TAHUN
2024**

UNIVERSITAS LAMPUNG



PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS LAMPUNG



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, perubahan atas Peraturan Akademik Universitas Lampung ini dapat diselesaikan tepat waktu dan melibatkan pemangku kepentingan di semua tingkatan di lingkungan Universitas Lampung, mulai dari jurusan/program studi hingga para pengambil keputusan. Perubahan peraturan akademik yang kini tersaji telah melalui berbagai tahapan sebagaimana layaknya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dimulai dengan penyusunan daftar inventaris masukan (DIM), *focus group discussion* (FGD), pembahasan oleh tim perumus, presentasi di hadapan Senat Universitas, dan disosialisasikan kepada seluruh *stake holder*.

Perubahan peraturan akademik ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Universitas Lampung agar tetap unggul dan berdaya saing global. Disamping itu, juga dilakukan dalam rangka penjaminan mutu perguruan tinggi sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Sehingga peraturan akademik ini diharapkan menjadi panduan yang bersifat praktis dan operasional untuk keberlangsungan aktivitas akademik di lingkungan Universitas Lampung.

Penyajian peraturan akademik ini yang di susun dalam satu kesatuan naskah antara Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 yang di ubah dengan Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2024 dengan tujuan semata-mata untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mengimplementasikannya dalam aktivitas akademik. Meskipun demikian, bersamaan dengan untuk mempersiapkan sistem pendukung yang memadai dalam pelaksanaan akademik di Universitas Lampung, substansi yang diatur dalam peraturan akademik ini masih belum sepenuhnya mengadopsi Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, paling tidak sampai batas akhir 2 (dua) tahun yang ditentukan sejak Permendikbudristek ini diberlakukan.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tim Penyusun Perubahan Peraturan Akademik Universitas Lampung. Akhirnya, dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi, senoga kita dapat terus mempertahankan Universitas Lampung tetap unggul dan dan berdaya saing global.

Bandar Lampung, 10 Juni 2024
Rektor Universitas Lampung,



Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M.
NIP 196505101993032008



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	7
BAB III TAHUN AKADEMIK	7
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	8
BAB V SANKSI AKADEMIK	27
BAB VI PINDAH STUDI	31
BAB VII PROGRAM GELAR GANDA	36
BAB VIII TUGAS AKHIR MAHASISWA	37
BAB IX KELULUSAN MAHASISWA	48
BAB X IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SKPI, SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN PROFESI	57
BAB XI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	60
BAB XII KONVERSI PKM, PKMI DAN PPK ORMAWA	64
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	69
BAB IV KETENTUAN PENUTUP	69





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Beban Studi Mahasiswa	15
Tabel Beban Sks Program Sarjana Mulai Semester III	15
Tabel Konversi Angka ke Huruf Mutu	22
Tabel Syarat Akademik Untuk Alih Program Studi	31
Tabel Syarat Akademik Untuk Pindah Studi	33
Tabel Gelar Akademik Dan Sebutan Profesi/Vokasi	50
Tabel Konversi Nilai Prestasi Non Akademik Program Diploma Dan Sarjana	55
Tabel Konversi Nilai Posisi/Jabatan Prestasi Non Akademik Pada Program Diploma Dan Sarjana	55





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, Fax. (0721) 702767
Laman <https://www.unila.ac.id>



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 02 TAHUN 2024

Tentang

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG


Menimbang:

bahwa Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik belum sesuai dengan kebutuhan, perkembangan akademik dan kebijakan penjaminan mutu, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik.

Memperhatikan:


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,





Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
11. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1012);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);

- 
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 804);
 23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843)
 24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

Atas Persetujuan
SENAT UNIVERSITAS LAMPUNG

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: Peraturan Rektor Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:


1. Universitas Lampung yang selanjutnya disingkat Unila adalah Universitas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pelaksana akademik di lingkungan Unila yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
3. Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas di lingkungan Unila.
5. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program-program pendidikan Pascasarjana di Unila.
6. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program profesi, dan program pascasarjana, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

- 
7. Program Diploma adalah program pendidikan di Unila yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global.
 8. Program Sarjana adalah program pendidikan strata satu (S1) yang dapat dijadikan pilihan awal bagi para siswa yang telah menyelesaikan studi di pendidikan menengahnya.
 9. Program Profesi adalah program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
 10. Program Pascasarjana adalah pelaksana akademik untuk program studi pascasarjana multidisiplin dan penjamin baku mutu untuk seluruh program studi magister, spesialisasi, dan doktor.
 11. Jurusan adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
 12. Bagian adalah himpunan sumber daya pada fakultas yang melaksanakan program pendidikan dalam bidang ilmu tertentu yang berfungsi dan memiliki struktur sebagaimana jurusan.
 13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 14. Laboratorium/studio/bengkel/kebun/percobaan/keterampilan klinik adalah perangkat penunjang pelaksanaan akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, dan/atau seni.
 15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan d lingkungan Unila dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unila antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
 17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di lingkungan Unila.
 18. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Unila.
 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di Unila.
 20. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas yang terdiri dari kognitif, skill dan attitude merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang, dan dapat diraih setiap waktu.
 21. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 - 21a. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai



- dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
22. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
 23. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
 24. Sistem Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata kuliah yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan;
 25. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
 26. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
 27. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan Unila kepada lulusan pendidikan akademik pada program studi di lingkungan Unila.
 28. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan profesi dan vokasi di lingkungan Unila.
 29. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian.
 30. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 31. Tugas akhir adalah karya ilmiah mahasiswa yang disusun berdasarkan penelitian atau perancangan (disain/seni/bentuk lain), disusun paling sedikit dalam waktu 1 (satu) semester, dibawah bimbingan seorang dosen pembimbing dan dapat di bantu paling banyak 2 (dua) orang pembimbing pembantu.
 32. Skripsi adalah karya tulis ilmiah akademik mahasiswa program sarjana berupa paparan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang tertentu dengan bimbingan seorang dosen pembimbing dan dapat dibantu oleh paling banyak 2 (dua) orang pembimbing pembantu.
 33. Tesis adalah karya tulis ilmiah akademik mahasiswa program magister dan magister terapan berupa paparan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang tertentu dengan bimbingan seorang dosen pembimbing dan dapat dibantu oleh paling banyak 2 (dua) orang pembimbing pembantu
 34. Disertasi adalah karya tulis ilmiah akademik mahasiswa program doktor dan doktor terapan berupa paparan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang tertentu dengan bimbingan seorang dosen pembimbing sebagai promotor dan dapat dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang pembimbing pembantu yang bertindak sebagai kopromotor.
 - 34a. Prototipe adalah model awal yang merepresentasikan produk atau desain berupa model fisik atau digital yang dibuat mahasiswa dengan dibimbing dosen





pembimbing paling banyak 2 (dua) orang, dibuat untuk menguji dan mengevaluasi konsep, fungsi, dan bentuk produk akhir, dan diujikan dalam ujian komprehensif.

- 34b. Proyek adalah hasil karya mahasiswa untuk menyelesaikan masalah tertentu yang ditulis mengikuti kaidah ilmiah dengan bimbingan dosen pembimbing dan diujikan dalam bentuk ujian komprehensif.
- 34c. Tugas akhir lainnya adalah bentuk tugas ilmiah yang disepakati oleh Program studi dalam bentuk laporan tertulis dan diuji dalam ujian komprehensif.
- 34d. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
35. Merdeka belajar adalah arah kebijakan yang memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.
36. Program Kreativitas Mahasiswa selanjutnya disingkat PKM adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas.
37. Kampus merdeka adalah salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial dengan proses pembelajaran yang memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.
38. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
39. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
40. Alih program pendidikan adalah perpindahan dari satu program studi ke program studi lainnya.



BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai prosedur operasional standar kegiatan akademik di dalam lingkungan kampus Unila.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman bagi sivitas akademika dalam menyelenggarakan kegiatan akademik di dalam lingkungan kampus Unila;
2. Menjamin, melindungi dan memenuhi hak dan kewajiban sivitas akademik Unila; dan
3. Melindungi kebebasan akademik, mimbar keilmuan dan otonomi dosen dalam memberikan penilaian terhadap mahasiswa;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini mencakup:

- a. Tahun Akademik;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Sanksi Akademik;
- d. Pindah Studi;
- e. Program Gelar Ganda;
- f. Tugas Akhir Mahasiswa;
- g. Kelulusan Mahasiswa;
- h. Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi dan Profesi;
- i. MBKM; dan
- j. Konversi PKM, PKMI dan/atau PPK Ormawa.

BAB III TAHUN AKADEMIK


Pasal 5

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan Unila dimulai pada bulan Agustus setiap tahunnya.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap dan masing-masing dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) pekan termasuk penilaian akhir semester.
- (3) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk fakultas yang menggunakan sistem blok diatur dengan peraturan Dekan.
- (4) Di antara semester genap dan semester ganjil dapat diselenggarakan semester antara.

Pasal 6

- (1) Semester antara sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) dapat diambil oleh mahasiswa untuk memperbaiki nilai dari mata kuliah yang pernah diambil dan/atau mengambil mata kuliah baru.



- 
- (2) Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah baru pada semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila IPK dari mata kuliah yang sudah ditempuh lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program studi ilmu sosial dan 3,20 (tiga koma dua nol) untuk program studi ilmu eksakta.
 - (3) Jumlah sks semester antara sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dapat diambil oleh mahasiswa paling banyak 9 (Sembilan) sks dengan jumlah pertemuan minimal 16 (enam belas) kali untuk masing-masing mata kuliah termasuk evaluasi akhir semester.
 - (4) Mata kuliah yang dioperasionalkan pada semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh fakultas, atau program studi atau bagian atau jurusan dengan persetujuan dosen pengampu mata kuliah dan dosen pembimbing akademik.
 - (5) Mata kuliah yang dapat diambil pada semester antara sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) bukan mata kuliah yang mensyaratkan praktikum.
 - (6) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang tidak melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dan/atau praktikum.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan menerapkan SKS.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam program studi.
- (3) Program studi monodisiplin diselenggarakan oleh jurusan/ bagian/program studi di fakultas.
- (4) Program studi lintas jurusan/bagian/program studi diselenggarakan oleh fakultas.
- (5) Program studi multidisiplin lintas fakultas diselenggarakan oleh universitas.
- (6) Bagi fakultas yang program studinya membawahi bagian, pelaksanaan pengajaran dilaksanakan oleh fakultas.
- (7) Unila dapat melakukan pembukaan, perubahan atau penutupan PSDKU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Unila dapat menyelenggarakan PJJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis dan subspecialis diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dalam kelas reguler, kelas paralel, kelas kerja sama, kelas internasional dan PJJ.
- (2) Kelas reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program yang diutamakan untuk mendidik lulusan baru Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) atau sederajat bagi program diploma dan lulusan program sarjana bagi program pascasarjana.





- (3) Kelas paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program yang diselenggarakan untuk memperluas akses bagi lulusan SMTA terhadap perguruan tinggi bagi program diploma dan lulusan program sarjana bagi program pascasarjana.
- (4) Kelas kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pendidikan yang diselenggarakan atas dasar memorandum of understanding dan perjanjian kerjasama antara Unila dengan instansi lain atau perusahaan.
- (5) Kelas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program yang diselenggarakan Unila menggunakan bahasa internasional sebagai bahasa pengantar kegiatan akademik dan kurikulum sesuai standar internasional.
- (5a) Penggunaan bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk mata kuliah atau kegiatan akademik yang mengharuskan penggunaan bahasa lain.
- (6) PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program yang proses belajar mengajarnya dilakukan secara jarak jauh menggunakan berbagai media komunikasi dan teknologi Pendidikan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (7) Tata cara penyelenggaraan pendidikan dalam kelas reguler, kelas paralel, kelas kerjasama dan kelas internasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.


Pasal 8a

- (1) Unila dapat menerima mahasiswa baru dengan RPL melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial.
- (2) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
 - a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
 - b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
 - c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perolehan sks.
- (4) Perolehan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru dengan RPL sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Bahasa Pengantar Pasal 9

- (1) Bahasa pengantar dalam kegiatan akademik, baik lisan maupun tulisan adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar jika dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan yang berhubungan dengan bahasa daerah yang bersangkutan.



- 
- (3) Bahasa asing dapat digunakan dalam kegiatan akademik, baik lisan maupun tulisan.
 - (4) Untuk kelas yang menyelenggarakan program internasional wajib menggunakan bahasa asing yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Dosen
Pasal 10

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
- (1a) Dosen Tetap yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- (2) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas dosen tetap PNS, PPPK, dan BLU.
- (2a) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- (3) Dosen yang memiliki keahlian dan minat yang sama dikelompokkan ke dalam Kelompok Bidang Ilmu (KBI).
- (4) Dosen dengan jabatan akademik dan/atau gelar tertinggi yang keahliannya sesuai dengan mata kuliah bertindak sebagai penanggungjawab mata kuliah/blok.
- (5) Kewenangan menentukan dosen dan tugas mengajarnya ditentukan oleh dekan/direktur atas usul ketua program studi, jurusan atau bagian.
- (6) Dosen dapat menggunakan tenaga asisten.
- (6a) Tenaga asisten sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dalam peraturan dekan/direktur.

Pasal 11

- (1) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat berpendidikan paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (2) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (3) Dosen program sarjana berpendidikan paling rendah lulusan magister dan/atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (4) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.





Pasal 12

- (1) Dosen program profesi berpendidikan paling rendah lulusan magister dan/atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (3) Dosen program magister dan/atau program magister terapan berpendidikan paling rendah lulusan doktor dan/atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
- (4) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (5) Dosen program spesialis dan subspecialis berpendidikan paling rendah lulusan subspecialis, lulusan doktor dan/atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
- (6) Dosen program doktor dan program doktor terapan berpendidikan paling rendah doktor dan/atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

Bagian Keempat Mahasiswa Pasal 13


- (1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program diploma, sarjana, magister, magister terapan, doktor atau doktor terapan:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya;
 - b. bila ijazah tidak sebidang atau linier calon mahasiswa terlebih dahulu mengambil mata kuliah tambahan yang ditetapkan program pendidikan yang dimaksud; dan
 - c. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan Unila.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program profesi:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus program pendidikan sarjana atau diploma empat;
 - b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
- (3) Unila dapat menerima mahasiswa asing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat tanda tamat belajar sekolah menengah tingkat atas (SMTA) atau yang sederajat untuk program sarjana dan program diploma, ijazah sarjana yang telah disetarakan untuk program pascasarjana;
 - b. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku;
 - c. memperoleh izin belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang dapat diajukan melalui Perwakilan Rpbulik Indonesia bagi yang tinggal di luar Indonesia;



- d. menanggung biaya pendidikan yang besarnya ditentukan oleh Rektor;
- e. tidak mengikuti kegiatan politik di Indonesia.

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa Unila mempunyai hak:
- a. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
 - b. memanfaatkan fasilitas akademik dan fasilitas umum di Unila guna memperlancar proses belajar;
 - c. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studi;
 - d. memperoleh bimbingan akademik yang diselenggarakan di dalam lingkungan kampus Unila dari dosen pembimbing akademik dan/atau dosen pembimbing tugas akhir;
 - e. menolak pelaksanaan bimbingan akademik dan/atau tugas akhir yang diselenggarakan di luar Kampus Unila;
 - f. memperoleh layanan informasi tentang program studi yang diikutinya dan hasil belajarnya;
 - g. menyelesaikan studi lebih awal dari ketentuan lama studi yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - h. menggunakan kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
 - i. pindah program studi di lingkungan Unila dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan jika daya tampung program studi yang dituju memungkinkan;
 - j. pindah program studi di luar Unila;
 - k. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. ikut serta dalam kegiatan dan menjadi pimpinan organisasi kemahasiswaan Unila;
 - m. memanfaatkan jalur perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus kepentingan mahasiswa, baik akademik maupun non akademik;
 - n. memperoleh perlindungan hukum dari perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan dan sopan santun;
 - o. memperoleh layanan bantuan pendampingan hukum, pendampingan psikiatri dan/atau rohaniawan dalam sebagai dampak atas peristiwa hukum yang merugikan mahasiswa di lingkungan kampus Unila;
 - p. memperoleh layanan khusus bagi yang menyandang cacat sesuai dengan kemampuan Unila; dan
 - q. memperoleh kesempatan mengikuti program studi lanjutan pada program studi lebih tinggi sebelum lulus dari program Pendidikan yang sedang diikuti.
- (2) Setiap mahasiswa Unila mempunyai kewajiban:
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Keputusan Rektor;
 - b. mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Unila;

- 
- c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Unila;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. *Di hapus.*
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik Unila;
 - g. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - h. menjunjung tinggi, mengindahkan, dan menaati norma dan etika bagi warga Unila;
 - i. melaporkan setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesopanan dan etika yang terjadi di lingkungan Unila kepada pimpinan fakultas dan/atau lembaga berwenang di Unila; dan
 - j. menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

Bagian Kelima

Pembimbing Akademik dan Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa

Pasal 15


- (1) Pembimbing akademik mahasiswa, yang selanjutnya disingkat PA, adalah dosen yang ditetapkan oleh Dekan atas usulan ketua program studi/bagian.
- (2) Pertemuan dosen PA dan mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester.
- (3) Tugas dosen PA adalah:
 - a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (RS);
 - b. membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi RS;
 - c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
 - d. mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui kartu kendali;
 - e. membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan, mahasiswa dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa (TBKM).
- (4) Setiap fakultas wajib mempunyai TBKM, yang memiliki keahlian/concern dalam bimbingan dan konseling yang tugas, kewajiban, dan wewenangnya diatur dalam peraturan Dekan.

Bagian Keenam

Pembelajaran dalam jaringan

Pasal 16

- (1) Pembelajaran dalam jaringan adalah layanan pendidikan di Unila kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular.
- (2) Perencanaan pembelajaran dalam jaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester.

- 
- (3) Pembelajaran dalam jaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara asinkronus dan sinkronus.
 - (4) Pembelajaran secara asinkronus sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan menggunakan Virtual Class (V-Class) oleh dosen kepada mahasiswa dan interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama.
 - (5) Pembelajaran secara sinkronus sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi teknologi teleconference oleh dosen kepada mahasiswa yang dilakukan pada waktu yang bersamaan.
 - (6) Penggunaan aplikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dan ayat dihubungkan dengan V-Class.
 - (7) Mekanisme pelaksanaan pembelajaran daring diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Satuan Kredit Semester (sks)
Pasal 17

- (1) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan fakultas dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

Bagian Kedelapan
Kurikulum
Pasal 18

- (1) Kurikulum dibuat berdasarkan program studi diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor.
- (2) Kurikulum disusun, diselenggarakan, dan dievaluasi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;



- d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran.
- (4) KKNI merupakan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
 - (5) Struktur kurikulum ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan senat.
 - (6) Pengaturan lebih lanjut tentang panduan penyusunan kurikulum program studi diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan
Beban dan Masa Studi Mahasiswa
Pasal 19

- (1) Beban studi mahasiswa program diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan adalah sebagai berikut:


No.	Program Pendidikan	Beban (sks)		Masa Studi (Semester)
		Minimum	Maksimum	
1	Diploma III	108	120	6-10
2	Sarjana, Diploma IV/Sarjana Terapan	144	160	7-14
3	Profesi	24	40	2-6
4	Magister/Magister Terapan/Spesialis	36	50	3-8
5	Doktor/Doktor Terapan/Sub-Spesialis	42	48	6-14

- (2) Beban SKS program diploma diselenggarakan dengan sistem paket.
- (3) Beban SKS program sarjana Semester I dan II diselenggarakan dengan sistem paket per semester.
- (4) Beban SKS program sarjana mulai Semester III ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi semester sebagai berikut:

No	IP semester sebelumnya	Beban Studi Semester berjalan (sks)
1	$\geq 3,00$	24
2	2,50 --2,99	21
3	2,00 --2,49	18
4	1,50 --1,99	15
5	$\leq 1,49$	12

- (5) Jumlah SKS bagi peserta didik program pascasarjana yang tidak sebidang ilmu diatur oleh program studi.
- (6) Beban SKS program pascasarjana paling banyak 12 sks per semester.
- (7) Beban SKS dan masa studi program profesi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Bagian Kesepuluh
Beban Belajar
Pasal 20

- (1) Beban belajar mahasiswa program Diploma III, berdasarkan sistem paket, sedangkan program Diploma IV/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- (2) Mahasiswa program sarjana, Diploma IV atau sarjana terapan yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program magister atau magister terapan, setelah paling sedikit 6 (enam) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program sarjana atau program sarjana terapan tersebut.
- (3) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
- (4) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
- (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- (6) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi kumulatif sementara lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk ilmu sosial humaniora, 3,50 (tiga koma lima nol) untuk ilmu eksakta dan memenuhi etika akademik.
- (7) Mekanisme melanjutkan program studi pada program Pendidikan lebih tinggi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.


Pasal 21

Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi sesuai masa dan beban belajar; atau
- b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.


Pasal 22

- (1) Untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 
- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi di lingkungan Unila; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 - 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi lain;
 - 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi lain; dan/atau
 - 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- (2) Untuk pemenuhan masa dan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2 Program Studi dan Perguruan Tinggi tujuan memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi dari Program Studi asal dan akreditasi Unila.

Bagian Kesebelas
Syarat Mengikuti Perkuliahan
Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa melakukan registrasi administrasi dengan membayar uang kuliah setiap semester, kecuali mahasiswa yang dibebaskan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Setiap awal semester mahasiswa wajib menyusun Rencana Studi (RS) melalui program Sistem Administrasi Akademik (Siakadu) *online* setelah berkonsultasi dengan PA, termasuk bagi mereka yang sedang menyusun tugas akhir, yang dibuktikan dengan terbitnya Daftar Nama Kelas (DNK).
- (3) PA memvalidasi RS mahasiswa secara *on-line*.
- (4) Apabila PA berhalangan, RS divalidasi oleh ketua jurusan /bagian/program studi.
- (5) Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri lain baik dalam maupun luar negeri atau anggota masyarakat yang ingin mengikuti perkuliahan dengan sistem *sit in* di Unila tanpa menginginkan pemberian nilai, dapat mengikuti perkuliahan secara keseluruhan atau sebagian dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Dekan melalui surat permohonan dari PTN asal;
 - b. Menandatangani surat kesanggupan bersedia mematuhi tata tertib dan ketentuan administrasi Unila;
 - c. Pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebelum semester berjalan; dan
 - d. Mendapatkan persetujuan dari Dekan fakultas yang dituju.
- (6) Mahasiswa antar program studi di lingkungan Unila dapat mengikuti perkuliahan dengan sistem *sit in*.
- (7) Ketentuan tentang sistem *sit in* sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.



Bagian Keduabelas
Standar Proses Pembelajaran
Pasal 24

- (1) Bentuk Pembelajaran dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial;
 - a. seminar;
 - b. praktikum, praktik studio, praktik bengkel,
 - c. praktik lapangan, praktik kerja;
 - d. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - e. pelatihan militer;
 - f. pertukaran pelajar;
 - g. magang;
 - h. wirausaha; dan/atau
 - i. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (3) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain yang ada di lingkungan Unila;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Pasal 25

- (1) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Unila dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (2) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Rektor.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (4) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Bagian Ketigabelas
Penerapan Siakadu *On-line* dan Pembelajaran Melalui Media
Elektronik
Pasal 26

- (1) Proses akademik wajib menggunakan program Siakadu on-line yang telah ditetapkan oleh Rektor untuk registrasi akademik, bimbingan akademik, serta monitoring dan evaluasi kemajuan akademik.





- (2) Program Siakadu *on-line* wajib digunakan oleh jurusan /bagian/program studi, fakultas, program pascasarjana, dan universitas untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengarahkan beberapa hal terkait dengan penerapan dan perkembangan baku mutu pendidikan program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor.
- (3) Dosen program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor dapat menerapkan proses pembelajaran melalui media elektronik.
- (4) Ketentuan tentang proses pembelajaran dengan media elektronik diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Bagian Keempatbelas
Syarat Mengikuti Ujian Akhir Semester
Pasal 27

- (1) Syarat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah:
 - a. mahasiswa hadir pada proses pembelajaran paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) untuk semua program dari kegiatan perkuliahan selama satu semester;
 - b. melaksanakan semua kegiatan akademik terstruktur dan/atau;
 - c. melaksanakan semua materi praktikum/responsi (100%).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga untuk mata kuliah yang menerapkan pembelajaran melalui media elektronik.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi program studi yang menerapkan Ujian Akhir Blok dan Ujian Akhir Rotasi dapat menambahkan persyaratan lain.
- (4) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Dekan.

Bagian Kelimabelas
Standar Penilaian Pembelajaran
Pasal 28

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Pelaksanaan penilaian dengan sistem blok akan diatur dengan peraturan Dekan.
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa



Pasal 29

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa

Pasal 30

- (1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 31

- (1) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2);
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil penilaian, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.



Pasal 32

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar dapat dilakukan dalam bentuk kuis, tugas terstruktur, ujian praktikum, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester dan pengamatan dalam kelas.
- (4) Penilaian tugas terstruktur dilakukan terhadap berbagai bentuk tugas di luar jam kuliah.
- (5) Pengamatan dalam kelas dapat dilakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengemukakan pertanyaan dan pendapat serta menjawab pertanyaan.
- (6) Kuis, UTS, dan UAS dilaksanakan secara tertulis; ujian keterampilan dapat dilaksanakan dengan tes tertulis atau unjuk kerja, sedangkan ujian tugas akhir dilakukan secara lisan, kecuali ujian praktikum pada Program Studi Pendidikan Dokter diatur secara khusus.
- (7) Ujian kompetensi untuk program studi pendidikan dokter dilakukan secara nasional dan diatur dengan undang-undang pendidikan kedokteran.
- (8) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
- (9) Ujian prakualifikasi untuk program doktor dapat dilakukan setelah mahasiswa menempuh paling rendah 80% (delapan puluh per seratus) perkuliahan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol).
- (10) Ujian susulan hanya diperkenankan bagi mahasiswa yang mempunyai alasan yang tepat setelah mendapat persetujuan dari penanggungjawab mata kuliah/blok.
- (11) Ujian susulan hanya dilakukan dalam semester yang berjalan.

Pasal 33

- (1) Berkas ujian mata kuliah dan berbagai tugas terstruktur yang telah dinilai dan menjadi bahan penilaian harus dikembalikan kepada mahasiswa.
- (2) Seluruh tahap hasil penilaian pembelajaran diumumkan kepada mahasiswa untuk dicek kebenarannya.
- (3) Jika terdapat kesalahan dosen dalam memberikan nilai, mahasiswa dapat mengajukan perbaikan nilai ke dosen penanggung jawab mata kuliah dengan membawa bukti-bukti berupa berkas ujian dan tugas terstruktur.

Pasal 34

- (1) Penilaian hasil belajar untuk mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor dinyatakan dengan huruf mutu dan angka mutu A (4), B+ (3,5), B (3), C+ (2,5), C (2), D (1), dan E (0);
- (2) Konversi angka nilai akhir berskala 100 menjadi huruf mutu dilakukan dengan penilaian acuan patokan;



- (3) Penilaian acuan patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konversi angka ke huruf mutu sebagai berikut:

a. Program Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan/Profesi

Nilai akhir (0-100)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status Penilaian
≥ 76	A	4.00	Lulus
$\geq 71 - < 76$	B+	3.50	Lulus
$\geq 66 - < 71$	B	3.00	Lulus
$\geq 61 - < 66$	C+	2.50	Lulus
$\geq 56 - < 61$	C	2.00	Lulus
$\geq 50 - < 56$	D	1.00	Lulus
< 50	E	0.00	Tidak lulus

b. Program Magister / Magister Terapan /Spesialis, Doktor, Doktor Terapan, dan Sub Spesialis:

Nilai akhir (0-100)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status Penilaian
≥ 81	A	4.00	Lulus
$\geq 75 - < 81$	B+	3.50	Lulus
$\geq 70 - < 75$	B	3.00	Lulus
$\geq 65 - < 70$	C+	2.50	Lulus
< 65	E	0.00	Tidak lulus

- (4) Huruf mutu D sebagaimana dimaksud konversi angka ke huruf mutu pada ayat (3) huruf a dan b dinyatakan lulus bersyarat bagi program diploma dan sarjana.
- (5) Huruf mutu C+ sebagaimana dimaksud konversi angka ke huruf mutu pada ayat (3) huruf b dan huruf c dinyatakan lulus bersyarat bagi program magister, magister terapan, spesialis, profesi, doktor, doktor terapan dan sub spesialis.
- (6) Sistem penilaian pada program studi yang mempunyai sistem penilaian tersendiri diatur dengan peraturan Dekan.

Pasal 35

- (1) Mahasiswa program diploma, sarjana, dan sarjana terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh jurusan/bagian/program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol-nol).
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus untuk program studi pendidikan dokter syarat kelulusan diatur dengan peraturan Dekan.
- (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

- (4) *Di hapus.*
- (5) *Di hapus.*

Bagian Keenambelas
Indeks Prestasi
Pasal 36


- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi (IP) yang terdiri atas indeks prestasi semester (IPS) yang menunjukkan IP pada satu semester tertentu, indeks prestasi kumulatif sementara (IPKS) yang menunjukkan IP sampai semester berjalan, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang menunjukkan IP pada akhir studi.
- (2) Indeks prestasi merupakan jumlah hasil perkalian antara sks dan angka mutu setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks yang telah ditempuh; baik lulus ataupun tidak lulus.
- (3) Indeks prestasi dinyatakan dengan penulisan dalam 3 (tiga) digit dengan 2 (dua) desimal.

Bagian Ketujuhbelas
Pengulangan dan Penghapusan Mata Kuliah
Pasal 37

- (1) Mahasiswa program diploma, sarjana, dan sarjana terapan mengulang mata kuliah wajib yang nilai huruf mutunya E, dan dapat mengulang mata kuliah yang nilai huruf mutunya C dan D, dan mata kuliah pilihan dengan nilai huruf mutu E.
- (2) Mahasiswa program magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, doktor terapan dan sub spesialis yang mempunyai nilai lulus bersyarat dapat mengulang mata kuliah tersebut.
- (3) Nilai akhir setelah pengulangan mata kuliah yang diakui atau yang dicantumkan dalam transkrip adalah nilai yang terakhir.
- (4) Penghapusan mata kuliah pilihan dapat dilakukan sepanjang jumlah SKS minimal terpenuhi dan nilai tugas akhir telah dimasukkan dalam siacad *on line*.

Bagian Kedelapanbelas
Pembetulan Nilai
Pasal 38

- (1) Pembetulan nilai dilakukan atas usul mahasiswa dengan persetujuan dosen penanggung jawab mata kuliah.
- (2) Pembetulan nilai harus dilakukan oleh dosen penanggung jawab dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pembetulan nilai hanya dapat dilakukan paling lambat 4 minggu setelah jadwal pengisian nilai berakhir dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang telah mengisi rencana studi, mengambil borang pembetulan nilai di sub bagian akademik;

- 
- b. mahasiswa menyerahkan borang pembetulan nilai kepada dosen penanggung jawab mata kuliah untuk diisi nilai dan ditandatangani;
 - c. dosen penanggung jawab mata kuliah mengisi kolom tentang nilai yang sah, alasan pembetulan nilai, menandatangani, dan menyerahkan ke ketua jurusan/bagian/program studi;
 - d. ketua jurusan/bagian/program studi menyerahkan usulan pembetulan nilai kepada Dekan;
 - e. Dekan berdasarkan usulan pembetulan nilai yang diajukan ketua jurusan/bagian/program studi, melakukan pembetulan nilai dan menginformasikan ke ketua jurusan dan mahasiswa yang bersangkutan bahwa nilai telah dibetulkan;
 - f. proses pembetulan nilai di bawah pengawasan Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - g. pembetulan nilai di luar mekanisme yang berlaku dianggap tidak sah; dan
 - h. proses pembetulan nilai diinformasikan ke dosen penanggung jawab.

Bagian Kesembilanbelas
Kenaikan Tingkat Program Diploma
Pasal 39

- (1) Penilaian keberhasilan mahasiswa program diploma dilakukan setiap akhir tahun akademik.
- (2) Mahasiswa dinyatakan naik tingkat, jika
 - a. $IP \geq 2,00$;
 - b. tidak ada mata kuliah dengan status belum lengkap;
 - c. tidak sedang mendapatkan skors.
- (3) Mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi (IP) lebih dari 1,50 (satu koma lima puluh) dan kurang dari 2,00 (dua koma nol) diberi kesempatan untuk satu kali mengikuti ujian perbaikan paling banyak 4 (empat) mata kuliah atau 2 (dua) blok yang berhuruf mutu E atau D pada semester yang sama.
- (4) Mahasiswa yang naik tingkat wajib mengulang mata kuliah yang berhuruf mutu E dan dianjurkan untuk mengulang mata kuliah berhuruf mutu D pada semester yang menawarkan mata kuliah tersebut.

Bagian Keduapuluh
Cuti Akademik
Pasal 40

- (1) Mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor yang memiliki alasan yang kuat dan sah berhak untuk mengambil cuti akademik.
- (2) Cuti akademik merupakan penundaan kegiatan akademik mahasiswa dalam batas waktu tertentu, tanpa pembayaran UKT dan tetap dihitung sebagai masa studi.
- (3) Cuti akademik diambil paling lama 2 (dua) semester dan dapat diambil secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (4) Cuti akademik diusulkan oleh mahasiswa kepada Dekan dengan persetujuan PA dan ketua jurusan/bagian untuk program studi di lingkungan fakultas, atau



- kepada Direktur dengan persetujuan PA dan ketua program studi untuk program studi di bawah Direktur pascasarjana.
- (5) Syarat pengajuan usulan cuti dengan mengajukan permohonan kepada Dekan atau Direktur pascasarjana dengan melampiri
 - a. kartu mahasiswa asli;
 - b. salinan bukti pembayaran UKT untuk semester yang sedang berjalan.
 - (6) Dekan atau Direktur pascasarjana mengajukan usulan cuti akademik untuk ditetapkan secara administratif oleh Rektor.


Bagian Keduapuluh Satu
Perpanjangan Masa Studi
Pasal 41

- (1) Mahasiswa program diploma 3 semester VIII, program sarjana semester XII, program magister semester VI, dan program doktor semester XII dapat mengajukan perpanjangan masa studi selama 2 (dua) semester apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengambil seluruh mata kuliah dan maksimum 2 (dua) mata kuliah yang belum lulus (khusus untuk S1);
 - b. telah melakukan seminar proposal;
 - c. tugas akhir dalam proses perbaikan.
- (2) Mahasiswa yang memenuhi kriteria pada ayat (1) menulis permohonan perpanjangan studi kepada Dekan dengan persetujuan PA dan ketua jurusan/bagian untuk program studi di lingkungan fakultas, atau kepada Direktur dengan persetujuan PA dan ketua program studi untuk program studi di bawah Direktur pascasarjana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditulis pada kertas bermaterai cukup;
 - b. diketahui oleh dosen PA, pembimbing tugas akhir ketua program studi dan/atau ketua jurusan;
 - c. dilampiri berita acara seminar proposal dan transkrip akademik;
 - d. dilampiri fotokopi draf tugas akhir;
 - e. dilampiri bukti pembayaran UKT terakhir;
 - f. dilampiri surat pernyataan bermaterai cukup apabila setelah perpanjangan masa studi 2 (dua) semester tidak dapat menyelesaikan mahasiswa yang bersangkutan bersedia dinyatakan putus studi.
- (3) Dekan atau Direktur pascasarjana mengajukan usulan perpanjangan masa studi untuk ditetapkan secara administratif oleh Rektor.
- (4) Setelah penetapan secara administratif oleh Rektor diterbitkan, mahasiswa segera memenuhi ketentuan registrasi.

Bagian Keduapuluh Dua
Putus Studi
Pasal 42

- (1) Putus studi merupakan kondisi mahasiswa baik secara administratif dan/atau secara akademik tidak dimungkinkan lagi untuk melanjutkan studi.



- 
- (2) Putus studi karena alasan administratif diberikan kepada mahasiswa yang tidak membayar UKT dan/atau tidak mengisi KRS selama 2 (dua) semester berturut-turut.
 - (3) Putus studi karena alasan akademik diberikan kepada:
 - a. mahasiswa program diploma akan diputus studi bila tidak naik pada tingkat yang sama dua kali berturut-turut dan/atau masa studi sudah habis sebelum tercapainya persyaratan kelulusan dari program diploma;
 - b. mahasiswa program sarjana yang pada penilaian Tahap I pada akhir semester IV yang memiliki IPK sementara kurang dari 2,00 atau tidak mencapai 40 (empat puluh) sks mata kuliah yang lulus. atau bila pada penilaian Tahap II pada akhir semester VIII yang memiliki IPK sementara kurang dari 2,00 atau tidak mencapai 80 (delapan puluh) sks yang lulus; atau bila pada penilaian Tahap III pada akhir semester XII beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum terpenuhi dan/atau IPK kurang dari 2,00 dan belum lulus ujian skripsi serta telah melakukan perpanjangan masa studi selama 2 (dua) semester. Untuk program dengan sistem blok putus studi akan diatur dengan peraturan Dekan.
 - c. mahasiswa program magister pada akhir semester VI bila beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum terpenuhi atau bila seluruh beban wajib telah terpenuhi tetapi IPK kurang dari 3,0 (tiga koma nol);
 - d. mahasiswa program doktor pada akhir semester XII bila beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum terpenuhi atau bila seluruh beban wajib telah terpenuhi tetapi IPK kurang dari 3,0 (tiga koma nol).
 - e. mahasiswa program doktor yang tidak lulus ujian prakualifikasi doktor sebanyak 3 (tiga) kali.
 - (4) Mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi sanksi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan putus studi oleh Unila.
 - (5) Mahasiswa yang telah diputus studikan tidak dapat diberikan surat keterangan dan transkrip akademik.
 - (6) Sebelum Keputusan Rektor tentang Putus Studi ditetapkan, mahasiswa calon putus studi dapat mengundurkan diri.
 - (7) Syarat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan mengajukan permohonan kepada Dekan atau Direktur pascasarjana dengan melampirkan:
 - a. Kartu mahasiswa asli,
 - b. Bukti pembayaran UKT terakhir,
 - b1. Surat keterangan bebas pinjam/ administrasi fasilitas di fakultas dan universitas (perpustakaan/ruang baca/ laboratorium).
 - (8) Dekan atau Direktur pascasarjana mengajukan usulan pengunduran diri untuk ditetapkan secara administratif oleh Rektor.
 - (9) Mahasiswa yang mengundurkan diri dapat diberikan transkrip akademik mata kuliah yang pernah ditempuh.




BAB V **SANKSI AKADEMIK**

Bagian Kesatu Kecurangan Akademik Pasal 43


- (1) Kecurangan akademik merupakan suatu perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai nilai yang baik, antara lain:
 - a. menyontek yaitu menyalin tulisan mahasiswa lain dalam ujian, bekerja sama dengan cara berkomunikasi dengan mahasiswa lain dalam ruang ujian, dan membawa informasi terlarang termasuk informasi dalam alat-alat elektronik ke dalam ruang ujian;
 - b. kolusi yaitu membantu mahasiswa lain untuk membuatkan suatu tugas padahal dia tahu bahwa mahasiswa yang dibantu itu akan menyerahkan tugas tersebut sebagai miliknya sendiri atau menyerahkan tugas yang dikerjakan orang lain sebagai miliknya sendiri;
 - c. pemalsuan data;
 - d. perjokian yakni mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menggantikan sebagai peserta ujian atau menggantikan tugas mahasiswa;
 - e. pemalsuan rencana studi/hasil studi;
 - f. pemalsuan nilai dalam transkrip akademik;
 - g. pemalsuan berkas ujian;
 - h. pemalsuan paraf/tandatangan;
 - i. perubahan atau pengisian nilai secara melawan hukum;
 - j. Plagiat.
- (2) Plagiat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j meliputi antara lain:
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.
 - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai
- (3) Sumber sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.



- 
- (4) Karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa:
 - a. komposisi musik;
 - b. perangkat lunak komputer;
 - c. fotografi;
 - d. lukisan;
 - e. sketsa;
 - f. patung; atau
 - g. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d; huruf e, atau huruf f.
 - (5) Karya dan/atau karya ilmiah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa:
 - a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - b. artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - c. kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - d. isi laman elektronik; atau
 - e. hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
 - (6) Karya dan/atau karya ilmiah yang dipresentasikan sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa:
 - a. presentasi di depan halayak umum atau terbatas;
 - b. presentasi melalui radio/televisi/vidio/cakram padat/cakram vidio digital; atau
 - c. bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
 - (7) Karya dan/atau karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa cetakan dan/atau elektronik.
 - (8) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.


Bagian Kedua
Bentuk Sanksi Akademik
Pasal 44

- (1) Sanksi akademik dapat berupa salah satu atau lebih dari yang berikut ini:
 - a. Pemberian teguran secara tertulis;
 - b. pemberian huruf mutu E untuk mata kuliah yang dicurangi;
 - c. pemberian huruf mutu E untuk semua mata kuliah dalam satu semester yang bersangkutan dengan terjadinya kecurangan tersebut;
 - d. pemberian huruf mutu E untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan dan mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan akademik pada satu semester berikutnya;
 - e. hukuman bersyarat berupa ancaman hukuman putus studi jika mahasiswa yang bersangkutan melakukan kembali kecurangan akademik dalam kurun waktu tertentu setelah diberikan sanksi pada pelanggaran pertama dilakukan;
 - f. putus studi;

- 
- g. pembatalan ijazah dan pencabutan gelar akademik.
 - (2) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
 - (3) Mahasiswa terlapor berhak melakukan pembelaan dalam sidang pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Sanksi Akademik
Pasal 45

- (1) Setiap perbuatan curang dilaporkan kepada Dekan/Direktur disertai dengan berita acara.
- (2) Dekan/Direktur atau pejabat yang diberi kuasa mengadakan sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh:
 - a. mahasiswa terlapor;
 - b. pembimbing akademik mahasiswa;
 - c. pembimbing, jika kecurangan menyangkut kertas kerja /desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, atau disertasi;
 - d. dosen penanggung jawab mata kuliah, jika kecurangan menyangkut mata kuliah;
 - e. ketua jurusan/bagian yang relevan;
 - f. ketua program studi yang relevan;
 - g. wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama dan wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, atau wakil Direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.
 - h. pengawas ujian, jika kecurangan menyangkut ujian.
- (3) Jika Dekan/Direktur merupakan pembimbing akademik dan/atau pembimbing tugas akhir dan/atau dosen mata kuliah yang dicurangi, sidang pemeriksaan dipimpin oleh wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil Direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.
- (4) Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni membuat berita acara pemeriksaan yang akan ditandatangani oleh mahasiswa dan semua yang hadir.
- (5) Tata tertib pemeriksaan:
 - a. wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil Direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni melaporkan peristiwa kecurangan;
 - b. jika wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil Direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni berhalangan, tugas itu digantikan oleh ketua jurusan/ bagian/program studi yang relevan;
 - c. setelah laporan dibacakan, Dekan/Direktur meminta mahasiswa terlapor untuk menanggapi laporan tersebut;
 - d. setelah mahasiswa selesai menanggapi, Dekan/Direktur memberi kesempatan kepada peserta sidang untuk meminta penjelasan dari mahasiswa, wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil Direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni dan dosen yang menemukan kecurangan tersebut;

- 
- e. Dekan/Direktur meminta mahasiswa meninggalkan ruang sidang dan menunggu di luar ruang sidang, jika tidak ada lagi yang menanggapi atau memberikan pertanyaan;
 - f. Dekan/Direktur memimpin sidang pemeriksaan untuk mengambil keputusan;
 - g. berita acara pemeriksaan disusun oleh wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, atau wakil Direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni dan mahasiswa terlapor dipanggil ke dalam ruang sidang untuk mendengarkan keputusan dan menandatangani berita acara;
 - h. sanksi akademik ditetapkan oleh Dekan;
 - i. setelah penandatanganan berita acara, Dekan/Direktur memberitahu hak mahasiswa untuk naik banding kepada Rektor;
 - j. wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil Direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni menyiapkan surat keputusan dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari setelah persidangan untuk ditandatangani Dekan/Direktur;
 - k. wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, atau wakil Direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni dapat membantu mahasiswa untuk membuat surat permohonan banding kepada Rektor disertai dengan hal-hal yang meringankan mahasiswa terlapor;
 - l. permohonan banding kepada Rektor sudah harus disampaikan selambat-lambatnya satu minggu setelah surat keputusan Dekan/Direktur terbit.
 - m. jika permohonan banding sebagaimana pada huruf k tidak diajukan, keputusan Dekan/Direktur merupakan keputusan terakhir;
 - n. jika permohonan banding diajukan, Rektor memerintahkan Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa (BPPTTM) untuk melaksanakan pemeriksaan selambat-lambatnya tiga hari setelah tanggal banding diterima Rektor;
 - o. BPPTTM menyampaikan laporan kepada Rektor selambat-lambatnya dua hari setelah persidangan berakhir;
 - p. laporan BPPTTM digunakan sebagai bahan bagi Rektor untuk mengambil keputusan;
 - q. dalam waktu tujuh hari setelah laporan BPPTTM disampaikan, Keputusan Rektor sudah diterbitkan dan disampaikan kepada mahasiswa, Dekan/Direktur, dan ketua jurusan/bagian/program studi terkait;
 - r. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf p merupakan putusan terakhir;
 - s. BPPTTM dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 45a

Kecurangan, sanksi akademik dan tata cara pemberian sanksi akademik bagi dosen dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.





BAB VI PINDAH STUDI


Bagian Kesatu Alih Program Pendidikan Pasal 46

- (1) Alih program pendidikan dapat dilakukan untuk mahasiswa Unila dan mahasiswa program studi di luar Unila.
- (2) Alih program studi untuk mahasiswa Unila dapat berupa:
 - a. dari program diploma III ke program diploma III;
 - b. dari program diploma IV ke program diploma IV;
 - c. dari program diploma IV ke program diploma III;
 - d. dari program sarjana ke program diploma;
 - e. dari program sarjana ke program sarjana untuk bidang ilmu sejenis;
 - f. dari program magister ke program magister untuk bidang ilmu sejenis;
 - g. dari program doktor ke program doktor untuk bidang ilmu sejenis.
- (3) Alih program studi untuk mahasiswa Unila yang berasal dari fakultas yang sama dapat berupa:
 - a. dari program reguler ke reguler atau nonreguler;
 - b. dari program nonreguler ke nonreguler;
 - c. dari program studi eksakta ke noneksakta;
 - d. dari program studi noneksakta ke noneksakta;
 - e. dari program studi eksakta ke eksakta.
- (4) Alih program studi untuk mahasiswa Unila yang berasal dari fakultas yang berbeda dapat berupa:
 - a. dari fakultas eksakta ke eksakta;
 - b. dari fakultas eksakta ke noneksakta;
 - c. dari fakultas noneksakta ke noneksakta;
 - d. dari fakultas nonkependidikan ke kependidikan;
 - e. dari fakultas kependidikan ke nonkependidikan.
- (5) Alih program pendidikan dari program studi di luar Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memiliki sekurang-kurangnya akreditasi yang sama dengan program studi yang dituju.
- (6) Syarat akademik untuk alih program studi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memenuhi juga syarat akademik sebagai berikut:

No.	Jenis Alih Program	Paling Tinggi Semester	SKS Paling Sedikit	IPK Paling Rendah*
1	Diploma III ke Diploma III	V	36	2,50
2	Diploma IV ke Diploma IV	V	40	2,50
3	Diploma IV ke Diploma III	V	30	2,00
5	Sarjana ke Diploma III	V	30	2,00
4	Sarjana ke Sarjana	V	40	2,75
6	Magister ke Magister	III	12	3,00
7	Doktor ke Doktor	III	12	3,00

- (7) Mata kuliah dengan capaian pembelajaran dan sks yang sama dapat disamakan tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum.



- 
- (8) Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama tetapi jumlah sks-nya lebih besar dari mata kuliah sks alih program, diakui sebesar sks mata kuliah alih program tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum.
 - (9) Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama tetapi jumlah sks-nya lebih kecil dari mata kuliah sks alih program, tidak diakui sebagai sks mata kuliah yang dicapai di alih program.
 - (10) Semua mata kuliah yang tidak tercantum dalam transkrip akademik pada program yang lama tetapi ada dalam kurikulum program yang baru wajib diambil.
 - (11) Semua mata kuliah yang ada dalam transkrip program yang lama tetapi tidak ada dalam kurikulum program yang baru dihilangkan dari transkrip akademik.
 - (12) Bagi mahasiswa program studi dalam lingkungan Unila yang operasionalnya akan ditutup dapat mengajukan alih program pendidikan.

Pasal 47

- (1) Bagi mahasiswa alih program dalam lingkungan Unila, permohonan diajukan kepada Rektor dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat keterangan tidak dalam keadaan melanggar tata tertib dari pemimpin fakultas/universitas untuk yang masih berstatus mahasiswa;
 - b. surat keterangan tidak diputuskan untuk yang masih berstatus mahasiswa;
 - c. transkrip akademik resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan berkelakuan baik dari pemimpin fakultas;
 - e. bukti pembayaran UKT terakhir.
- (2) Calon mahasiswa alih program dapat dinyatakan diterima apabila telah disetujui oleh program studi/fakultas sesuai daya tampung yang tersedia dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh program studi dan syarat khusus yang ditetapkan oleh program studi.
- (3) Calon mahasiswa yang diterima diwajibkan membayar:
 - a. biaya pendaftaran mahasiswa alih program;
 - b. UKT;
 - c. Iuran Pengembangan Institusi (IPI) bagi mahasiswa kelas mandiri.
- (4) Nomor Pokok Mahasiswa ditetapkan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK).
- (5) Penetapan angkatan pada Nomor Pokok Mahasiswa alih program sama dengan angkatan pada program studi asal.

Bagian Kedua Pindah Studi ke Unila Pasal 48

- (1) Mahasiswa pindahan program diploma, sarjana, dan pascasarjana dari program studi di luar Unila harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (5).
- (2) Masa studi mahasiswa pindahan merupakan keseluruhan masa studi dari perguruan tinggi asal, termasuk perhitungan tentang cuti akademik.
- (3) Syarat akademik untuk pindah studi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memenuhi juga syarat akademik sebagai berikut:



No	Jenis Pindah Studi	Paling Tinggi Semester	SKS Paling Sedikit	IPK Paling Rendah*
1	Diploma III ke Diploma III	V	36	3,00
2	Diploma IV ke Diploma IV	V	40	3,00
3	Diploma IV ke Diploma III	V	30	2,00
4	Sarjana ke Diploma III	V	30	2,00
5	Sarjana ke Sarjana	V	40	3,00
6	Magister ke Magister	III	12	3,25
7	Doktor ke Doktor	III	12	3,25

- (4) Pengakuan mata kuliah dengan capaian pembelajaran dan sks yang sama dapat dilakukan dengan mata kuliah pada program studi yang dimasuki tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum.
- (5) Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama tetapi jumlah sks-nya lebih besar dari mata kuliah sks alih program, diakui sebesar sks mata kuliah alih program tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum.
- (6) Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama tetapi jumlah sks-nya lebih kecil dari mata kuliah sks alih program, tidak diakui sebagai sks mata kuliah yang dicapai di alih program.
- (7) Semua mata kuliah yang tidak tercantum dalam transkrip akademik pada program yang lama tetapi ada dalam kurikulum program yang baru wajib diambil.
- (8) Semua mata kuliah yang ada dalam transkrip program yang lama tetapi tidak ada dalam kurikulum program yang baru dihilangkan dari transkrip akademik.

Pasal 49

- (1) Calon mahasiswa pindahan wajib mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan dari pemimpin fakultas asal tentang status kemahasiswaan;
 - b. surat keterangan tidak putus studi dari wakil Rektor bidang akademik universitas asal;
 - c. surat persetujuan dari orangtua/wali bagi calon yang masih menjadi tanggungan orang tuanya/wali;
 - d. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian;
 - e. transkrip akademik resmi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari universitas asal.
- (2) Calon mahasiswa pindahan dapat dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Unila apabila telah disetujui oleh program studi/fakultas sesuai daya tampung yang tersedia dengan ketentuan yang disyaratkan oleh program studi.
- (3) Calon mahasiswa yang diterima diwajibkan membayar:
 - a. biaya pendaftaran mahasiswa alih program;
 - b. UKT;
 - c. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa kelas paralel.
- (4) Nomor Pokok Mahasiswa ditetapkan oleh BAK.
- (5) Penetapan angkatan pada Nomor Pokok Mahasiswa alih program samadengan angkatan pada program studi asal.





Bagian Ketiga
Studi Lanjut dari Program Diploma ke Program Sarjana
Pasal 50


- (1) Studi lanjut dari alih program diploma III ke program sarjana dapat dilakukan untuk lulusan program diploma III baik dari Unila maupun dari luar Unila, untuk bidang ilmu serumpun dan lulus seleksi.
- (2) Studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah kelulusannya.
- (3) Bagi calon mahasiswa alih program studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), permohonan diajukan kepada Rektor atau melalui website Simanila dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. transkrip akademik resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - a1. Bagi calon mahasiswa alih program studi di lingkungan Unila IPK $\geq 3,00$ dan di luar lingkungan Unila IPK $\geq 3,25$;
 - b. fotokopi ijazah asli yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.
 - c1. sertifikat akreditasi program studi sekurang-kurangnya sama dengan program studi yang dituju, bagi calon mahasiswa dari luar Unila.

Pasal 51

- (1) Fakultas dapat melakukan seleksi dan menerima calon mahasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) disesuaikan dengan daya tampung yang tersedia.
- (2) Tata cara seleksi bagi calon mahasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Dekan.
- (3) Calon mahasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Unila apabila telah disetujui oleh fakultas.
- (4) Bidang ilmu calon mahasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) harus linier dengan program studi lanjut yang akan ditempuh.
- (5) Calon mahasiswa yang diterima diwajibkan membayar:
 - a. biaya pendaftaran mahasiswa alih program;
 - b. UKT.
- (6) Penetapan Nomor Pokok Mahasiswa berdasarkan tahun masuk dikurangi masa studi normal.
- (7) Nomor Pokok Mahasiswa ditetapkan oleh BAK


Bagian Keempat
Pindah Studi ke Luar Unila
Pasal 52

- (1) Mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor diperkenankan pindah studi ke perguruan tinggi lain.
- (2) Surat pindah ke perguruan tinggi lain diberikan sepanjang sudah direkomendasi dari perguruan tinggi yang dituju untuk diterima.
- (3) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah studi kepada Rektor dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- 
- a. transkrip akademik yang disahkan oleh wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama;
 - b. bukti pembayaran UKT sampai dengan semester berjalan;
 - c. keterangan yang menyatakan bebas dari berbagai kewajiban administrasi antara lain tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan, alat-alat laboratorium, pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan;
 - d. kartu mahasiswa asli;
 - d1. bukti pembayaran iuran pengembangan institusi (IPI) bagi mahasiswa non-reguler dan/atau mahasiswa mandiri.
- (4) Mahasiswa yang telah diberi surat pindah tidak dapat diterima kembali di Unila.

Bagian Kelima
Kredit Transfer
Pasal 53

- (1) Program transfer kredit akademik adalah proses mengevaluasi komponen kualifikasi untuk menentukan keseluruhan/ kesetaraan dengan kualifikasi lain dengan menyatukan kredit yang sebanding untuk pencapaian akademis dan prestasi individu dalam bentuk perkuliahan, magang, program budaya, atau riset yang dilakukan oleh mahasiswa dari Unila ke Perguruan Tinggi lain baik dalam maupun luar negeri, atau sebaliknya.
- (2) Lama perkuliahan, magang, program budaya, atau riset dilakukan minimum 1 (satu) semester.
- (3) Unila mengakui/mengesahkan nilai akhir yang diperoleh mahasiswa melalui program transfer kredit.
- (4) Besarnya kuota ditentukan oleh pelaksana akademik tempat penyelenggaraan program studi penerima.
- (5) UKT dibayar oleh peserta program pada Perguruan Tinggi pengirim.
- (6) Biaya hidup di tempat Perguruan Tinggi penerima ditanggung oleh mahasiswa.
- (7) Syarat program transfer kredit:
 - a. program studi penerima sesuai dengan program studi pengirim;
 - b. program studi Perguruan Tinggi yang dituju oleh mahasiswa Unila untuk program transfer kredit minimum terakreditasi B atau kriteria yang setara dengan itu.
- (8) Syarat bagi mahasiswa Unila peserta program transfer kredit:
 - a. mendapat rekomendasi dari Rektor atas usul Dekan;
 - b. terdaftar pada semester yang sedang berjalan;
 - c. mempunyai IPK paling rendah 3,00 dengan pencapaian paling sedikit 72 sks.
- (9) Tata cara pengajuan permohonan bagi mahasiswa Unila peserta program transfer kredit:
 - a. mahasiswa mengajukan permohonan untuk melakukan transfer kredit ke Perguruan Tinggi yang dipilih kepada Rektor melalui Dekan;
 - b. Rektor memberikan rekomendasi permohonan sebagaimana dimaksud huruf a;

- 
- c. wakil Rektor bidang akademik mengirim berkas nama calon peserta yang diterima kepada Perguruan Tinggi penerima calon peserta dan ditembuskan kepada wakil Rektor bidang umum dan keuangan.
- (10) Syarat bagi mahasiswa peserta program transfer kredit yang masuk ke Unila:
- a. mendapat rekomendasi dari Rektor Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - b. terdaftar di Perguruan Tinggi pengirim pada semester yang sedang berjalan;
 - c. mempunyai IPK paling rendah 3,00 dengan pencapaian paling sedikit 72 sks.
- (11) Tata cara pengajuan permohonan bagi mahasiswa peserta program transfer kredit yang masuk ke Unila:
- a. calon peserta mengisi formulir permohonan yang ditujukan kepada wakil Rektor bidang akademik;
 - b. wakil Rektor bidang akademik menyeleksi calon peserta;
 - c. wakil Rektor bidang akademik mengirim daftar peserta yang diterima ke Perguruan Tinggi pengirim;
 - d. pada akhir semester, wakil Rektor bidang akademik mengirim hasil studi mahasiswa ke Perguruan Tinggi pengirim.

BAB VII

PROGRAM GELAR GANDA

Pasal 54

- (1) Unila menyelenggarakan program gelar ganda.
- (2) Program gelar ganda hanya dilaksanakan bagi mahasiswa program sarjana, magister dan doktor.
- (3) Syarat untuk mengikuti program gelar ganda mengikuti ketentuan dalam kesepakatan Unila dengan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pelaksanaan program:
 - a. mahasiswa yang berminat dapat mengunjungi website Unila untuk melihat apakah program studi tempat dia belajar termasuk program studi yang mempunyai program gelar ganda;
 - b. mahasiswa yang mempunyai potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengambil dan mengisi borang permohonan yang ditandatangani PA dan wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil Direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
 - c. borang sebagaimana yang dimaksud huruf b disertai dengan dokumen antara lain: transkrip akademik, lembar penilaian kemampuan berbahasa Inggris, dan surat pernyataan dari bank sebagai bukti jaminan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan finansial;
 - d. mahasiswa yang memenuhi persyaratan pada ayat (3) pasal ini akan dipanggil untuk wawancara;
- (5) Pengurusan semua dokumen yang dibutuhkan bagi mahasiswa yang akan ke luar negeri, menjadi tanggung jawab mahasiswa yang difasilitasi oleh UPT Pengembangan Kerjasama dan Layanan Internasional



BAB VIII TUGAS AKHIR MAHASISWA

Bagian Kesatu

Umum


Pasal 55

- (1) Mahasiswa program diploma dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya baik secara individu maupun kelompok.
- (2) Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan membuat tugas akhir dalam bentuk skripsi secara individual, atau prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya secara individual atau kelompok.
- (3) Mahasiswa program magister, magister terapan membuat tugas secara individual dapat berupa tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya.
- (4) Mahasiswa program profesi, spesialis, dan subspecialias membuat tugas akhir dapat berupa prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Fakultas dan/atau bersama dengan organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, spesialis dan subspecialis.
- (5) Mahasiswa program doktor dan doktor terapan membuat tugas akhir secara individu dapat berupa disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya.
- (6) Pedoman penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

Pasal 56

- (1) Persyaratan mengajukan usul tugas akhir sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) adalah:
 - a. Mahasiswa program diploma apabila telah lulus mata kuliah paling sedikit 100 sks;
 - b. Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan apabila telah lulus mata kuliah paling sedikit 110 sks;
 - c. Mahasiswa program magister, dan magister terapan apabila telah atau minimal sedang menempuh mata kuliah paling sedikit 24 sks;
 - d. Mahasiswa program profesi, spesialis dan subspecialis apabila telah menyelesaikan ketentuan yang diatur program studi dan/atau bersama dengan organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, spesialis dan subspecialis.
 - e. Mahasiswa program doktor apabila telah lulus ujian prakualifikasi doktor;
- (2) Ujian prakualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah proses untuk menentukan layak atau tidak layak mahasiswa program doktor menjadi kandidat doktor.
- (3) Mahasiswa program doktor yang dinyatakan layak menjadi kandidat doktor diberikan surat keterangan dari Dekan/Direktur.



- 
- (4) Tugas akhir program profesi, spesialis, dan subspecialis ditetapkan sesuai peraturan Dekan.

Pasal 57


- (1) Setelah persyaratan mengajukan usul tugas akhir bagi mahasiswa program diploma sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf a terpenuhi:
- a. mahasiswa mengajukan usul diketahui oleh Pembimbing Akademik (PA) dan disetujui ketua program studi/jurusan/bagian;
 - b. ketua program studi memeriksa berkas permohonan yang meliputi:
 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 2. relevansi dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.
 - c. ketua program studi menolak usul apabila terjadi duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
 - d. ketua program studi menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;
 - e. ketua program studi memberi pertimbangan perbaikan usul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
 - f. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing setelah memperoleh komisi pembimbing dari ketua program studi dan disetujui ketua jurusan;
 - g. mahasiswa menyusun tugas akhir;
 - h. mahasiswa melaksanakan ujian;
 - i. mahasiswa memperbaiki tugas akhir sesuai dengan saran tim penguji;
 - j. mahasiswa menyerahkan tugas akhir yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan/atau *soft copy* ke komisi pembimbing, program studi, dan perpustakaan pusat Unila.
- (2) Setelah persyaratan mengajukan usul tugas akhir bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) huruf b terpenuhi:
- a. mahasiswa mengajukan usul karya ilmiah ke ketua jurusan/bagian/program studi;
 - b. ketua jurusan/bagian/program studi memeriksa berkas permohonan pengajuan usul tugas akhir yang meliputi:
 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 2. duplikasi hasil penelitian;
 3. relevansi usul tugas akhir dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.
 - c. ketua jurusan/bagian/program studi menolak usul tugas akhir yang merupakan duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
 - d. ketua jurusan/bagian/program studi menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;
 - e. ketua jurusan/bagian/program studi memberi pertimbangan perbaikan judul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
 - f. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing setelah memperoleh komisi pembimbing;
 - g. mahasiswa menyusun tugas akhir;





- h. mahasiswa melaksanakan seminar proposal, hasil dan ujian;
 - i. mahasiswa memperbaiki tugas akhir sesuai dengan saran tim penguji;
 - j. mahasiswa menyerahkan tugas akhir yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan soft copy ke komisi pembimbing, program studi, dan Perpustakaan Pusat Unila;
 - k. mahasiswa menyusun tugas akhir paling lama 6 (enam) bulan sejak SK diterbitkan, dan dapat diperpanjang 2 (dua) bulan.
- (3) Setelah memenuhi syarat mengajukan usul karya ilmiah bagi mahasiswa program magister, dan magister terapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf c terpenuhi:
- a. mahasiswa mengajukan usul tugas akhir ke ketua program studi;
 - b. ketua program studi memeriksa berkas permohonan pengajuan judul tugas akhir yang meliputi
 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 2. duplikasi hasil penelitian;
 3. relevansi usul tugas akhir dengan bidang ilmu yang diasuh prodi
 - c. ketua program studi menolak usul tugas akhir yang merupakan duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
 - d. ketua program studi menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;
 - e. ketua program studi memberi pertimbangan perbaikan usul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
 - f. ketua program studi mengusulkan komisi pembimbing dan tim penguji tesis kepada ketua jurusan;
 - g. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing setelah memperoleh komisi pembimbing;
 - h. mahasiswa menyusun usul tugas akhir dan melaksanakan seminar;
 - i. mahasiswa ujian;
 - j. mahasiswa memperbaiki tugas akhir sesuai dengan saran tim penguji;
 - k. mahasiswa menyerahkan tugas akhir yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan/atau soft copy ke komisi pembimbing, program studi, dan Perpustakaan Pusat Unila;
 - l. waktu penyusunan tugas akhir paling lama 8 (delapan) bulan, dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan;
- (4) Setelah memenuhi syarat mengajukan usul tugas akhir bagi mahasiswa program doktor dan doktor terapan sebagaimana di maksud Pasal 56 ayat (1) huruf d terpenuhi:
- a. mahasiswa mengajukan usul tugas akhir kepada ketua program studi;
 - b. ketua program studi memeriksa berkas permohonan pengajuan usul tugas akhir yang meliputi:
 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 2. duplikasi hasil penelitian;
 3. relevansi usul dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.
 - c. ketua program studi menolak usul yang merupakan duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;



- 
- d. ketua program studi menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;
 - e. ketua program studi memberi pertimbangan perbaikan usul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
 - f. ketua program studi mengusulkan komisi pembimbing (promotor dan kopromotor) dan tim penguji tugas akhir kepada Dekan/Direktur;
 - g. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing (promotor dan kopromotor) setelah memperoleh komisi pembimbing (promotor dan kopromotor);
 - h. mahasiswa menyusun usul penelitian tugas akhir dan melaksanakan seminar I;
 - i. mahasiswa melakukan proses penelitian;
 - j. mahasiswa menyusun hasil penelitian dan melaksanakan seminar II;
 - k. mahasiswa mengikuti rangkaian ujian;
 - l. mahasiswa memperbaiki tugas akhir sesuai dengan saran tim penguji;
 - m. mahasiswa menyerahkan tugas akhir yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan/atau soft file ke komisi pembimbing, program studi, dan perpustakaan pusat Unila;
 - n. waktu penyusunan tugas akhir paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan dapat diperpanjang 8 (delapan) bulan;
- (5) Prosedur pelaksanaan pengajuan usul tugas akhir mahasiswa program profesi, spesialis dan subspecialis di atur lebih lanjut oleh program studi dan/atau bersama dengan organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, spesialis dan subspecialis.
- (6) Tata cara pengusulan komisi pembimbing dan penguji, tugas dan wewenang pembimbing dan penguji tugas akhir diatur lebih lanjut dalam peraturan Dekan atau Direktur Pascasarjana.

Bagian Kedua
Pembimbing, Penguji, Seminar, dan Ujian
Pasal 58

- (1) Komisi pembimbing mahasiswa penyusun:
- a. tugas akhir mahasiswa program diploma dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen untuk setiap mahasiswa;
 - b. tugas akhir mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan dibimbing oleh paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang dosen untuk setiap mahasiswa;
 - c. tugas akhir mahasiswa program magister dan magister terapan dibimbing oleh paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dosen untuk setiap mahasiswa, dan;
 - d. tugas akhir mahasiswa program doktor dan doktor terapan dibimbing oleh paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dosen untuk setiap mahasiswa.
 - e. tugas akhir mahasiswa program profesi, spesialis dan subspecialis di atur oleh program studi dan/atau bersama dengan organisasi profesi,



- kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, spesialis dan subspecialis.
- (2) Komposisi komisi pembimbing mahasiswa penyusun tugas akhir terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pembantu.
 - (3) Syarat pembimbing untuk mahasiswa penyusun:
 - a. tugas akhir mahasiswa program diploma adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu yang relevan dengan topik tugas akhir mahasiswa, serendah-rendahnya dengan jabatan fungsional asisten ahli bergelar magister;
 - b. tugas akhir mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu relevan dengan topik tugas akhir mahasiswa, serendah-rendahnya dengan jabatan fungsional lektor bagi dosen yang bergelar magister atau asisten ahli bagi dosen yang bergelar doktor untuk pembimbing utama dan serendah-rendahnya dengan jabatan fungsional asisten ahli bergelar magister untuk pembimbing pembantu;
 - c. tugas akhir mahasiswa program magister dan magister terapan adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu relevan dengan topik tugas akhir mahasiswa, bergelar doktor dan serendah-rendahnya dengan jabatan fungsional lektor untuk pembimbing utama dan bergelar doktor dengan jabatan fungsional asisten ahli untuk pembimbing pembantu;
 - d. tugas akhir mahasiswa program doktor dan doktor terapan adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu yang relevan dengan topik tugas akhir mahasiswa. Untuk promotor bergelar doktor dengan jabatan fungsional profesor atau bergelar doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang memiliki minimal 1 (satu) publikasi ilmiah dalam 5 (lima) tahun terakhir di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi. Untuk ko-promotor bergelar doktor dengan jabatan fungsional lektor yang memiliki publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi;
 - e. tugas akhir mahasiswa program profesi, spesialis dan subspecialis diatur oleh program studi dan/atau bersama dengan organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, spesialis dan subspecialis.
 - f. pembimbing pembantu atau ko-promotor dapat berasal dari luar Unila sesuai dengan kepakarannya, serendah-rendahnya berpendidikan magister atau setara untuk program sarjana dan berpendidikan doktor atau setara untuk pendidikan pascasarjana.
 - (4) Pembimbing mahasiswa penyusun tugas akhir diusulkan oleh ketua program studi, disetujui oleh ketua jurusan, bagi program studi di bawah jurusan dan bagi program studi yang tidak memiliki jurusan disetujui oleh ketua program studi dan ditetapkan oleh Dekan atau Direktur untuk program studi multidisiplin.
 - (5) Pembimbing utama atau promotor untuk mahasiswa penyusun tugas akhir adalah dosen tetap.
 - (6) Tugas pembimbing dan pembahas:



a. tugas pembimbing utama atau promotor adalah:

- 1) membimbing mahasiswa program diploma dalam penentuan topik dan judul serta penulisan usul, pelaksanaan tugas akhir, penulisan tugas akhir secara lengkap, dan persiapan ujian tugas akhir;
- 2) membimbing mahasiswa program sarjana/magister/doktor dalam penentuan topik dan judul, penulisan usul penelitian tugas akhir, pelaksanaan penelitian, penulisan bahan seminar untuk seminar usul dan hasil penelitian, penulisan tugas tugas akhir secara lengkap, dan persiapan ujian tugas akhir, dan;
- 3) menentukan dan memimpin sidang komisi pembimbing mahasiswa.

b. tugas pembimbing pembantu/kopromotor adalah:

- 1) membantu pembimbing utama dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) untuk kopromotor wajib menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam sidang komisi pembimbing mahasiswa.

c. tugas dan wewenang pembahas/penguji bukan pembimbing adalah:

- 1) menghadiri dan memberikan masukan dalam seminar usul dan hasil penelitian tugas akhir;
- 2) menguji dan menilai tugas akhir;
- 3) memberi saran perbaikan tugas akhir yang meliputi materi keilmuan, format dan teknik penulisan, serta kebahasaan

- (7) Seorang dosen dapat menjadi pembimbing utama untuk 4 (empat) mahasiswa program doktor dan doktor terapan, 6 (enam) mahasiswa program magister dan magister terapan, dan 8 (delapan) mahasiswa program diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, spesialis dan subspecialis dalam 1 (satu) semester.
- (8) Jangka waktu pembimbingan tugas akhir mahasiswa program diploma, sarjana dan sarjana terapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 2 bulan sejak keputusan bimbingan diterbitkan.
- (9) Jangka waktu pembimbingan tugas akhir mahasiswa program magister dan magister terapan paling lama 8 (delapan) bulan dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan sejak keputusan bimbingan diterbitkan.
- (10) Jangka waktu pembimbingan tugas akhir mahasiswa program doktor dan doktor terapan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang selama 8 (delapan) bulan sejak keputusan bimbingan diterbitkan.
- 10a Jangka waktu pembimbingan tugas akhir mahasiswa program profesi, spesialis dan subspecialis di atur oleh program studi dan/atau bersama dengan organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, spesialis dan subspecialis.
- (11) Setelah masa perpanjangan dosen pembimbing dapat dipertimbangkan untuk diganti dengan alasan yang tepat.
- (12) Tata cara dan proses pembimbingan ditetapkan melalui peraturan Dekan/Direktur.




Pasal 59

- (1) Ketua jurusan/bagian/program studi melakukan pengawasan dalam proses pembimbingan.
- (2) Apabila terjadi persoalan dalam proses pembimbingan, ketua jurusan/bagian/program studi mengambil tindakan yang tidak merugikan mahasiswa dalam proses bimbingan.
- (3) Jika pembimbing lalai dalam menjalankan tugas pembimbingan, ketua jurusan/bagian/program studi atau Dekan dapat mengganti dosen pembimbing tersebut.

Pasal 60

- (1) Komisi penguji untuk program diploma terdiri atas:
 - a. pembimbing merangkap ketua penguji;
 - b. penguji bukan pembimbing paling banyak 2 orang.
- (2) Komisi penguji untuk program sarjana dan sarjana terapan paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. dosen pembimbing utama sebagai ketua merangkap anggota penguji;
 - b. penguji utama (pembahas I dalam seminar proposal dan hasil penelitian) serendah-rendahnya memiliki jabatan asisten ahli jika bergelar doktor, dan lektor jika bergelar master;
 - c. dosen pembimbing pembantu (jika ada) sebagai penguji pembantu merangkap sekretaris;
 - d. jika pembimbing hanya 1 (satu) orang, dosen pembimbing sebagai ketua merangkap anggota penguji, dan 1 (satu) orang penguji pembahas (pembahas I dalam seminar proposal dan hasil penelitian) yang memiliki jabatan asisten ahli jika bergelar doktor, dan lektor jika bergelar master.
- (3) Komisi penguji untuk program magister dan magister terapan paling sedikit 4 (empat) dan paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. dosen pembimbing utama sebagai ketua merangkap anggota penguji;
 - b. penguji bukan pembimbing sesuai kepakaran bidang ilmunya, serendah-rendahnya memiliki jabatan lektor bergelar doktor sebagai pembahas I, dan pembahas II serendah-rendahnya memiliki jabatan asisten ahli bergelar doktor;
 - c. dosen pembimbing pembantu sebagai penguji pembantu merangkap sekretaris;
 - d. penguji dari eksternal.
- (4) Komisi penguji untuk program profesi, spesialis dan subspecialis ditentukan oleh program studi dan/atau bersama dengan organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, spesialis dan subspecialis.
- (5) Komisi penguji untuk program doktor dan doktor terapan terdiri atas:
 - a. Ujian Kelayakan:
 - 1) Ketua atau Sekretaris Program Studi sebagai ketua tim penguji;
 - 2) penguji bukan pembimbing paling sedikit 1 (satu) orang sesuai kepakaran bidang ilmunya, dan bergelar doktor, dan dapat berasal dari luar Unila dan bergelar doktor;
 - 3) Pembimbing utama (promotor) dan/atau ko-Promotor.
 - b. Ujian Tertutup/Pra Promosi:



- 
- 1) Dekan untuk bidang ilmu monodisiplin/ Direktur untuk bidang ilmu multidisiplin atau yang ditunjuk sebagai ketua penguji merangkap anggota;
 - 2) ketua/sekretaris prodi sebagai sekretaris merangkap anggota penguji;
 - 3) penguji bukan pembimbing paling sedikit 1 (satu) orang berasal dari luar Unila/penguji eksternal dan 1 (satu) orang berasal dari Unila/penguji internal) sesuai kepakaran bidang ilmu, bergelar doktor, dan bagi dosen serendah-rendahnya memiliki jabatan lektor;
 - 4) dosen pembimbing utama (promotor) dan/atau pembimbing pembantu (Ko-Promotor); dan
 - 5) Ujian tertutup dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 5 (lima) orang penguji yang terdiri atas ketua tim penguji, sekretaris penguji, 2 (dua) orang penguji bukan pembimbing, dan salah satu dari pembimbing utama (promotor) atau pembimbing pembantu (ko-promotor);

c. Ujian Terbuka/Promosi:

- 1) Rektor/Dekan untuk bidang ilmu monodisiplin atau Rektor/Direktur untuk bidang ilmu multidisiplin atau yang ditunjuk sebagai ketua penguji merangkap anggota;
- 2) ketua/sekretaris prodi sebagai sekretaris merangkap anggota penguji;
- 3) penguji bukan pembimbing paling sedikit 1 (satu) orang berasal dari luar Unila/penguji eksternal dan 1 (satu) orang berasal dari Unila/penguji internal) sesuai kepakaran bidang ilmu, bergelar doktor, dan bagi dosen serendah-rendahnya memiliki jabatan lektor;
- 4) dosen pembimbing utama (promotor) dan/atau pembimbing pembantu (Ko-Promotor);
- 5) Ujian terbuka dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang penguji yang terdiri atas ketua tim penguji, sekretaris penguji, 2 (dua) orang penguji bukan pembimbing, dan salah satu dari pembimbing utama (promotor) atau pembimbing pembantu (ko-promotor);
- 6) Dalam keadaan tertentu (*overmacht*), apabila salah satu penguji bukan pembimbing tidak hadir sebagaimana dimaksud angka 5) ketua penguji melaksanakan ujian.

Pasal 61

- (1) Seminar tugas akhir terdiri atas Seminar I untuk penyajian usul penelitian dan Seminar II untuk penyajian hasil penelitian mahasiswa.
- (2) Seminar I dilaksanakan oleh mahasiswa dengan syarat:
 - a. usul penelitian dan bahan Seminar I telah disetujui komisi pembimbing;
 - b. mahasiswa telah mengikuti minimum 5 (lima) kali Seminar I dan/atau II yang dibuktikan dengan kartu kehadiran mengikuti seminar yang ditandatangani ketua atau sekretaris seminar.



- (3) Seminar II dilaksanakan oleh mahasiswa dengan syarat:
 - a. draf tugas akhir dan bahan Seminar II telah disetujui oleh komisi pembimbing;
 - b. telah mengikuti minimum 10 (sepuluh) kali Seminar I dan/atau II yang dibuktikan dengan kartu kehadiran mengikuti seminar yang ditandatangani ketua atau sekretaris seminar.
- (4) Seminar I dilaksanakan sebelum melaksanakan penelitian, dan Seminar II dilaksanakan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) dipenuhi.
- (5) Seminar I dan II dilaksanakan terbuka bagi dosen dan mahasiswa Unila dengan mengumumkan judul, tempat, dan waktu secara jelas 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan dan dihadiri oleh komisi pembimbing dan pembahas serta minimal 5 (lima) mahasiswa untuk seminar tugas akhir S2/S3 atau 10 (sepuluh) mahasiswa untuk seminar tugas akhir S1.
- (6) Seminar mahasiswa dilaksanakan selama paling singkat 60 (enam puluh) menit, yang terdiri atas 15 (lima belas) menit untuk presentasi, 15 (lima belas) menit pertanyaan, masukan, dan saran dari peserta, 15 (lima belas) menit untuk pembahas, dan 15 (lima belas) menit untuk pembimbing.
- (7) Bobot penilaian dalam seminar dengan 2 pembimbing dan 1 pembahas adalah 50% pembimbing utama, 20% pembimbing pembantu, dan 30% pembahas
- (8) Bobot penilaian dalam seminar dengan 1 pembimbing dan 2 pembahas adalah 50% untuk pembimbing, 25% untuk pembahas I, dan 25% untuk pembahas II.
- (9) Pengisian DAK untuk nilai Seminar I dan II dikoordinasikan dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama masing-masing fakultas untuk program studi diploma, sarjana dan pascasarjana monodisiplin dan Direktur untuk program studi pascasarjana multidisiplin.

Pasal 62

- (1) Syarat mengikuti ujian tugas akhir untuk mahasiswa program diploma, sarjana dan sarjana terapan adalah:
 - a. lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK 2,00 dengan syarat kelulusan huruf mutu D paling banyak 4 (empat) mata kuliah.
 - b. untuk program studi yang menerapkan sistem blok huruf mutu D paling banyak 2 (dua) blok.
 - c. menunjukkan persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian tugas akhir;
 - d. telah lulus kompetensi Bahasa Inggris sesuai dengan Peraturan Rektor atau ;
 - e. tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
 - f. telah melunasi UKT Semester I sampai dengan semester terakhir;
 - g. telah mengikuti program orientasi akademik.
- (2) Syarat mengikuti ujian tugas akhir mahasiswa program magister dan magister terapan adalah:
 - a. lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK 3,00;
 - b. *Di hapus*;



- c. menunjukkan persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian;
 - d. memiliki bukti penerbitan 1 (satu) makalah ilmiah atau tanda terima penerimaan naskah publikasi ilmiah dari jurnal ilmiah internasional atau nasional yang terakreditasi paling rendah Sinta 4 sebagai penulis utama yang di tulis bersama pembimbing tugas akhir;
 - e. telah lulus kompetensi Bahasa Inggris yang telah ditentukan oleh Peraturan Rektor;
 - f. tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
 - g. telah melunasi UKT semester I sampai dengan semester terakhir;
 - h. Dihapus.
- (3) Syarat mengikuti ujian tugas akhir mahasiswa program doktor dan doktor terapan adalah:
- a. lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK 3,00;
 - b. menunjukkan persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian;
 - c. memiliki bukti penerbitan 1 (satu) makalah ilmiah (*publish*) atau tanda terima penerimaan publikasi ilmiah (*accepted*) dari jurnal ilmiah internasional bereputasi, atau 3 (tiga) jurnal internasional, atau 2 (dua) jurnal nasional yang salah satunya terakreditasi sinta 2, atau 2 (dua) jurnal internasional dan 1 (satu) sinta 2 atau 1 (satu) jurnal internasional dan 2 jurnal nasional terakreditasi sinta 3-4 sebagai penulis utama bersama pembimbing tugas akhir;
 - d. melunasi UKT dan dana lain dari Semester I sampai dengan semester terakhir;
 - e. Dihapus;
 - f. lulus ujian prakualifikasi, dan telah lulus kompetensi Bahasa Inggris yang ditentukan oleh Peraturan Rektor;
 - g. tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
- (3a) Bobot penilaian ujian tugas akhir untuk mahasiswa Program Diploma dengan 1 (satu) pembimbing dan 1 (satu) penguji adalah 60% pembimbing merangkap penguji dan 40% penguji bukan pembimbing.
- (3b) Bobot penilaian ujian tugas akhir untuk mahasiswa Program Diploma dengan 1 (satu) pembimbing dan 2 (dua) penguji adalah 50% pembimbing dan 25% masing-masing untuk penguji bukan pembimbing.
- (3c) Bobot penilaian ujian tugas akhir untuk mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan dengan 1 (satu) pembimbing dan 2 (dua) penguji adalah 50% pembimbing merangkap ketua penguji, dan 25% masing-masing anggota penguji bukan pembimbing.
- (3d) Bobot penilaian ujian tugas akhir untuk mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan dengan 2 (dua) pembimbing dengan 2 (dua) penguji adalah 50% pembimbing merangkap ketua penguji, 20% pembimbing pembantu sekaligus anggota penguji, dan 30% penguji bukan pembimbing.
- (3e) Bobot penilaian ujian tugas akhir untuk mahasiswa Program Magister dan Magister Terapan dengan 2 (dua) pembimbing dan 2 (dua) atau 3 (tiga)



penguji adalah 30% pembimbing sekaligus ketua penguji, 20% pembimbing pembantu merangkap sekretaris dan anggota penguji, dan 50% penguji bukan pembimbing.

- (4) Ketentuan teknis tentang ujian tugas akhir mahasiswa program doktor dan doktor terapan diatur lebih lanjut dalam peraturan Dekan/Direktur pascasarjana.

Pasal 63

- (1) Mahasiswa program sarjana yang sudah dapat menempuh ujian tugas akhir dalam suatu semester tetapi masih harus menempuh maksimum dua mata kuliah wajib yang pernah diambil tetapi belum lulus bukan karena sanksi akademik dan mata kuliah tersebut ditawarkan pada semester berikutnya, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melaksanakan kuliah khusus atau studi terbimbing dengan ketentuan berikut:
 - a. mengajukan permohonan yang disetujui oleh pembimbing akademik, ketua jurusan/bagian, dan Dekan paling lambat minggu kedua semester berjalan;
 - b. mahasiswa wajib mengisi KRS untuk mata kuliah terbimbing pada semester berjalan;
 - c. jumlah jam studi sesuai dengan beban sks mata kuliah;
 - d. studi terbimbing berlangsung selama 2–4 bulan dan tatap mukanya dilakukan 14 (empat belas) kali yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - e. jumlah jam tatap muka per hari dilakukan berdasarkan kesepakatan dosen penanggung jawab mata kuliah dan mahasiswa.
- (2) Ketentuan kuliah khusus atau studi terbimbing sebagaimana dimaksud ayat (1) pada program studi yang menerapkan sistem blok paling banyak 2 (dua) blok.
- (3) Ketentuan kuliah khusus atau studi terbimbing sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk program studi yang menerapkan sistem blok diatur lebih lanjut dalam peraturan Dekan.

Bagian Ketiga Format Penulisan Tugas Akhir Pasal 64

Pedoman format penulisan laporan tugas akhir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.


Pasal 65

Pedoman tentang pencetakan, warna sampul, tanda tangan dan hal-hal terkait dengan laporan tugas akhir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Pilihan karya ilmiah individual tugas akhir mahasiswa Pasal 66

- (1) Pilihan karya ilmiah individu sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa dapat berupa sebagai berikut:
 - a. program diploma, sarjana dan sarjana terapan yang menerbitkan karya ilmiah yang memperoleh hak cipta, produk luaran yang dipresentasikan





dalam program PKM atau karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 sesuai bidang keilmuan;

- b. program profesi, spesialis, magister dan magister terapan yang menerbitkan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional Sinta 2 paling sedikit 2 (dua) artikel ilmiah sesuai bidang keilmuan.
- (2) Pilihan karya ilmiah sebagaimana dimaksud ayat (1), dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Rektor ini.
 - (3) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditulis oleh mahasiswa sebagai penulis utama dan dosen pembimbing sebagai penulis kedua dan ketiga.
 - (4) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang dipergunakan untuk mengikuti ujian akhir yang diatur dalam Pasal 62 peraturan Rektor ini.
 - (5) Pilihan karya ilmiah pengganti tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan mahasiswa pada semester berjalan setelah mendapat persetujuan Program Studi.

BAB IX

KELULUSAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Syarat Kelulusan Pasal 67

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif.
- (2) Program studi wajib menetapkan standar kompetensi lulusan dengan berpedoman pada standar kelulusan yang ditetapkan oleh universitas berdasarkan peraturan Dekan.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan gelar.

Bagian Kedua Predikat Kelulusan Pasal 68

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa terdiri atas memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian.
- (2) Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus dengan predikat:
 - a. memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma nol) tanpa nilai C dan/atau D dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester untuk program sarjana, dan untuk program diploma III masa studi 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.



- (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dinyatakan lulus dengan predikat
 - a. memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. Pujian, apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) tanpa nilai C+ dengan masa studi untuk program magister paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester, dan program doktor paling lama 3,5 (tiga koma lima) tahun atau 7 (tujuh) semester.
 - d. Pujian untuk program profesi, program spesialis, program magister terapan, dan doktor terapan dengan masa studi tertentu akan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Gelar Akademik dan Sebutan Profesi/Vokasi
Pasal 69

- (1) Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam program pendidikan akademik diberi gelar akademik dan yang dinyatakan lulus dalam program pendidikan profesi/vokasi diberi sebutan profesi/vokasi.
- (2) Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi dicantumkan dalam ijazah bersama dengan nama program studi yang diikuti.
- (3) Penggunaan gelar akademik sarjana dan magister serta sebutan profesi dan vokasi ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar dan sebutan tersebut setelah didahului dengan tanda baca “koma”.
- (4) Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar tersebut.
- (5) Gelar akademik atau sebutan profesi/vokasi yang digunakan oleh yang berhak adalah 1 (satu) gelar dan/atau sebutan profesi/vokasi jenjang tertinggi.
- (6) Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.
- (7) Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Fakultas	Program Studi	Jenjang Pendidikan	Gelar/Sebutan	
				Lengkap	Singkatan
1.	Ekonomi dan Bisnis	a. Ilmu Ekonomi	Doktor	Doktor Ekonomi	Dr.
		b. Ilmu Akuntansi	doktor	Doktor Ilmu Akuntansi	Dr.
		c. Manajemen	Magister	Magister Manajemen	M.M.
		d. Ilmu Akuntansi	Magister	Magister Akuntansi	M.Ak.
		e. Ilmu Ekonomi	Magister	Magister Ekonomi	M.E.





		f. Manajemen	Sarjana	Sarjana Manajemen	S.M.
		g. Akuntansi	Sarjana	Sarjana Akuntansi	S.Ak.
		h. Eko. Pembangunan	Sarjana	Sarjana Ekonomi	S.E.
		i. Bisnis Digital	Sarjana	Sarjana Bisnis	S.Bns
		j. Akuntansi	Diploma III	Ahli Madya Akuntansi	A.Md.Ak.
		k. Perpajakan	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.
		l. Keuangan & Perbankan	Diploma III	Ahli Madya Ekonomi	A.Md.E.
		m. Pemasaran	Diploma III	Ahli Madya Manajemen Pemasaran	A.Md.M.
2.	Hukum	a. Ilmu Hukum	Doktor	Doktor Hukum	Dr.
		b. Ilmu Hukum	Magister	Magister Hukum	M.H.
		c. Ilmu Hukum	Sarjana	Sarjana Hukum	S.H.
3.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	a. Pendidikan	Doktor	Doktor Pendidikan	Dr.
		b. Teknologi Pendidikan	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		c. Pendidikan IPS	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		d. Administrasi Pendidikan	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		e. Pendidikan Bahasa Indonesia	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		f. Pendidikan Matematika	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		g. Pendidikan Bahasa Inggris	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		h. Keguruan IPA	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		i. Pendidikan Fisika	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		j. Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		k. Pendidikan Keguruan Guru SD	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		l. Pendidikan Profesi Guru	Profesi	Guru	Guru
		m. Pendidikan Bahasa Lampung	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		n. Pendidikan Jasmani	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		o. Bimbingan dan Konseling	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		p. Pendidikan Ekonomi	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		q. Pendidikan Sejarah	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.



		r. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		s. Pendidikan Geografi	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		t. Pendidikan Matematika	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		u. Pendidikan Kimia	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		v. Pendidikan Fisika	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		w. Pendidikan Biologi	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		x. Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		y. Pendidikan Tari	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		z. Pendidikan Musik	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		aa. Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		bb. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		cc. Pendidikan Guru PAUD	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		dd. Pendidikan Bahasa Prancis	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		ee. Pendidikan Teknologi Informasi	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
4.	Pertanian	a. Ilmu Pertanian	Doktor	Doktor Pertanian	Dr
		b. Agronomi	Magister	Magister Pertanian	M.P.
		c. Teknologi Industri Pertanian	Magister	Magister Teknologi Industri Pertanian	M.T.P.
		d. Agribisnis	Magister	Magister Pertanian	M.P.
		e. Kehutanan	Magister	Magister Sains	M.Hut.
		f. Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	Magister	Magister Sains	M.P.
		g. Agroteknologi	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.P.
		h. k. Agribisnis	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.P.
		i. l. Teknologi Hasil Pertanian	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.T.P.
		j. Peternakan	Sarjana	Sarjana Peternakan	S.Pt.
		k. Kehutanan	Sarjana	Sarjana Kehutanan	S.Hut.
		l. Budidaya Perairan	Sarjana	Sarjana Perikanan	S.Pi.
		m. Sumber Daya Akuatik	Sarjana	Sarjana Perikanan	S.Pi.





		n. Teknik Pertanian	Sarjana	Sarjana Teknik Pertanian	S.T.
		o. Ilmu Kelautan	Sarjana	Sarjana Sains	S.Si.
		p. Teknologi Industri Pertanian	Sarjana	Sarjana Teknologi Pertanian	S.T.P.
		q. Agronomi	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.P.
		r. Ilmu Tanah	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.P.
		s. Proteksi Tanaman	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.P.
		t. Penyuluhan Pertanian	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.P.
		u. Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak	Sarjana	Sarjana Peternakan	S.Pt.
		v. Perkebunan	Diploma III	Ahli Madya Pertanian	A.Md.P.
5.	Teknik	a. Teknik Sipil	Magister	Magister Teknik	M.T.
		b. Teknik Mesin	Magister	Magister Teknik	M.T.
		c. Teknik Elektro	Magister	Magister Teknik	M.T.
		d. Profesi Insinyur	Profesi	Profesi Insinyur	Ir.
		e. Teknik Sipil	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		f. Teknik Mesin	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		g. Teknik Elektro	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		h. Teknik Kimia	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		i. Teknik Geofisika	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		j. Arsitektur	Sarjana	Sarjana Arsitektur	S.Ars.
		k. Teknik Geodesi	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		l. Teknik Informatika	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		m. Teknik lingkungan	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		n. Teknik Rekayasa otomotif	Sarjana	Sarjana Teknik terapan	S.Tr.T
		o. Teknik Geologi	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		p. Teknik Sipil	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.T.
		q. Survei dan Pemetaan	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.T.
		r. Teknik Mesin	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.T.
6.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	a. Studi Pembangunan	Doktor	Doktor Studi Pembangunan	Dr.
		b. Ilmu Pemerintahan	Magister	Magister Ilmu Pemerintahan	M.I.P.
		c. Ilmu Administrasi	Magister	Magister Sains	M.Si.
		d. Ilmu Komunikasi	Magister	Magister Ilmu Komunikasi	M.I.Kom.
		e. Sosiologi	Sarjana	Sarjana Sosial	S.Sos.
		f. Ilmu Pemerintahan	Sarjana	Sarjana Ilmu Pemerintahan	S.I.P.
		g. Administrasi Negara	Sarjana	Sarjana Adm. Negara	S.A.N.
		h. Administrasi Bisnis	Sarjana	Sarjana Adm. Bisnis	S.A.B.
		i. Ilmu Komunikasi	Sarjana	Sarjana Ilmu Komunikasi	S.I.Kom.






		j. Hubungan Internasional	Sarjana	Sarjana Sosial	S.Sos
		k. Hubungan Masyarakat	Diploma III	Ahli Madya Ilmu Komunikasi	A.Md.I. Kom.
		l. Perpustakaan	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.SI
		m. Administrasi Perkantoran	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.Adm . Bisnis
7.	MIPA	a. Ilmu MIPA	Doktor	Doktor	Dr.
		b. Kimia	Magister	Magister Sains	M.Si.
		c. Biologi	Magister	Magister Sains	M.Si.
		d. Matematika	Magister	Magister matematika	M.Mat.
		e. Fisika	Magister	Magister Sains	M.Si.
		f. Komputer	Magister	Magister Komputer	M.Kom
		g. Sistem informasi	Sarjana	Sarjana Komputer	S.Kom
		h. Kimia	Sarjana	Sarjana Sains	S.Si.
		i. Biologi	Sarjana	Sarjana Sains	S.Si.
		j. Matematika	Sarjana	Sarjana Matematika	S.Mat.
		k. Fisika	Sarjana	Sarjana Sains	S.Si.
		l. Ilmu Komputer	Sarjana	Sarjana Komputer	S.Kom.
		m. Biologi Terapan	Sarjana	Sarjana Sains	S.Si.
		n. Manajemen Informatika	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.
8.	Kedokteran	a. Kesehatan Masyarakat	Magister	Magister Kesehatan Masyarakat	M.K.M.
		b. Profesi Dokter	Profesi	Dokter	dr.
		c. Pendidikan Dokter	Sarjana	Sarjana Kedokteran	S.Ked.
		d. Farmasi	Sarjana	Sarjana Farmasi	S. Farm.
9.	Program Pascasarjana	a. Ilmu Lingkungan	Doktor	Doktor Lingkungan	Dr.
		b. Ilmu Lingkungan	Magister	Magister Lingkungan	M.Ling.
		c. Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pem berdayaan Masyarakat	Magister	Magister Sains	M.Si.
		d. Manajemen Pesisir dan Laut	Magister	Magister Sains	M.Si.
		e. Manajemen Perencanaan Wilayah dan Kota	Magister	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota	M.P.W.K

- (8) Gelar akademik dan/atau sebutan profesi/vokasi yang diperoleh secara sah dapat ditinjau kembali karena alasan akademik.





Bagian Keempat
Wisudawan/Lulusan Terbaik
Pasal 70

- (1) Wisudawan terbaik terdiri atas wisudawan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana dan wisudawan pujian terbaik tingkat universitas.
- (2) Wisudawan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan dan/atau Direktur pascasarjana.
- (3) Wisudawan pujian terbaik tingkat universitas ditetapkan oleh Rektor berdasarkan seleksi dari wisudawan terbaik pertama tingkat fakultas/pascasarjana.
- (4) Wisudawan terbaik harus memiliki IPK lebih dari 3,50 untuk diploma sarjana, dan sarjana terapan, IPK lebih dari 3,75 untuk magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa studi ≤ 3 tahun untuk program diploma III, masa studi ≤ 4 tahun untuk program sarjana, masa studi $\leq 2,0$ tahun untuk program magister, dan masa studi $\leq 3,5$ tahun untuk program doktor;
 - b. telah lulus kompetensi Bahasa Inggris sesuai dengan Peraturan Rektor Unila;
 - c. tidak ada pengulangan mata kuliah;
 - d. tanpa nilai C+, C, dan D; dan
 - e. telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan.
- (5) Wisudawan terbaik program diploma, dan sarjana ditetapkan berdasarkan:
 - a. IPK 50%;
 - b. *Di hapus*;
 - c. masa studi 20%;
 - d. kompetensi Bahasa Inggris 15%;
 - e. prestasi non akademik selama studi di Unila 15% .
- (6) Konversi masa studi program diploma dan sarjana ke angka mutu 1–4 adalah sebagai berikut:
 - a. program diploma: < 3 tahun = 4;
 - b. program sarjana: < 4 tahun = 4; 4,0–4,5 tahun = 3;
- (7) Wisudawan terbaik program magister dan doktor ditetapkan berdasarkan:
 - a. IPK 30%;
 - b. masa studi 30%;
 - c. kompetensi Bahasa Inggris 15%;
 - d. publikasi ilmiah 25%.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai konversi masa studi, kompetensi Bahasa Inggris, dan publikasi ilmiah ke angka mutu untuk program pascasarjana diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur.
- (9) *Di hapus*.
- (10) Konversi nilai kompetensi Bahasa Inggris terakhir pada program diploma dan sarjana ke angka mutu 1–4 adalah sebagai berikut: $> 550 = 4$; $500-550 = 3$; $476-499 = 2$; $450-475 = 1$
- (11) Konversi nilai prestasi non akademik program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf e adalah sebagai berikut:



No	Tingkat	Posisi/Jabatan			
		Ketua	Pengurus Inti	Anggota	Lainnya
1	Universitas	4	2,5	1,5	1,5
2	Fakultas	3	2	1	1
3	Jurusan/Bagian	2	1	0,5	0,5
4	Lainnya*)	2	1	0,5	0,5


*) Prestasi pada bidang bakat/minat dan penalaran

- (11a) Prestasi non akademik lainnya sebagaimana dimaksud ayat (11) adalah Prestasi pada bidang bakat/minat dan penalaran
- (12) Konversi nilai posisi/jabatan prestasi non akademik pada program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud ayat (11) sebagai berikut:
Presiden Mahasiswa di ubah menjadi Ketua BEM Unila
Gubernur Mahasiswa di ubah menjadi Ketua BEM Fakultas

No	Nilai	Posisi/Jabatan
1	4	Presiden Mahasiswa; Ketua Senat Mahasiswa Universitas; Mahasiswa berprestasi I = Juara 1 Nasional bidang Bakat/minat dan penalaran; Ketua UKM Unila.
2	3	Gubernur Mahasiswa (Tingkat Fakultas); Ketua Senat Mahasiswa Fakultas; Ketua DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) Fakultas; Mahasiswa Berprestasi II = Juara II Nasional bidang Bakat/minat dan penalaran; Ketua UKM Fakultas.
3	2,5	Pengurus Inti BEM / SM Universitas; Ketua Bidang pada UKM Tingkat Universitas; Mahasiswa Berprestasi III = Juara III Nasional bidang Bakat/minat dan penalaran; Berprestasi I Daerah bidang bakat/minat dan penalaran.
4	2	Ketua HMJ/HIMA; Ketua UPT Mahasiswa Fakultas; Pengurus Inti Lembaga Kemahasiswaan Fakultas; Juara II Daerah bidang bakat/minat dan penalaran.
5	1,5	Anggota pengurus SM/BEM Universitas/Fakultas; Ketua Panitia Kegiatan Tingkat Universitas/Fakultas; Juara III Daerah bidang bakat/minat dan penalaran.
6	1	Pengurus Inti Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Jurusan/Bagian; Panitia Inti suatu kegiatan Tingkat Universitas/Fakultas; Ketua Panitia Kegiatan Mahasiswa Tingkat Jurusan/Bagian.
7	0,5	Anggotaat/Staf Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Jurusan; Anggota Panitia Kegiatan lain-lain.

- (13) Dalam hal mahasiswa memiliki rekam jejak prestasi akademik lebih dari satu maka dipilih yang nilai konversinya paling besar.
- (14) Nilai prestasi non akademik sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf e diakui jika dapat dibuktikan dengan melampirkan Surat Keputusan Pengurus, SK Kepanitiaan dan/atau Piagam/Sertifikat.
- (15) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur pascasarjana.



- 
- (16) Wisudawan terbaik Peringkat I–III untuk program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan tingkat fakultas dipilih oleh tim yang ditunjuk oleh Dekan.
 - (16a) Wisudawan terbaik Peringkat I–III untuk program magister/doktor multidisiplin dipilih oleh tim yang ditunjuk oleh direktur.
 - (17) Wisudawan pujian terbaik Peringkat I–III tingkat universitas untuk program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan dipilih dari wisudawan terbaik peringkat I dari setiap Fakultas atau Pascasarjana oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor.
 - (18) *Di hapus.*
 - (19) Dalam hal ada dua calon mempunyai nilai yang sama, maka nilai IPK dipakai sebagai kriteria penentu.
 - (20) Dalam hal IPK calon yang dipakai sebagai kriteria penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (17) sama maka tanggal dan jam ujian yang dipakai sebagai kriteria penentu.
 - (21) Ketentuan wisudawan terbaik peringkat I, II dan III Tingkat fakultas dan Pascasarjana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dekan/Direktur.

Bagian Kelima
Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa)
Pasal 71

- (1) Fakultas, Program Studi atau Program Pascasarjana yang menyelenggarakan program doktor dengan peringkat akreditasi A atau unggul dapat mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan.
- (2) Pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada perseroangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
- (3) Tata cara dan syarat pemberian gelar doktor kehormatan diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.





BAB X **IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SKPI, SERTIFIKAT KOMPETENSI** **DAN PROFESI**


Bagian Kesatu Umum Pasal 72

- (1) Setiap Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. ijazah dan transkrip akademik, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
 - b. sertifikat profesi dan transkrip akademik, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, yang merupakan dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan;
 - d. gelar akademik;
 - e. SKPI; dan
 - f. Salinan ijazah dan transkrip akademik, sertifikat profesi dan transkrip akademik, dan sertifikat kompetensi, dan salinan SKPI.
- (2) Sebelum ijazah diterbitkan, mahasiswa dapat memperoleh surat keterangan lulus.
- (3) Ijazah dan transkrip akademik, sertifikat profesi dan transkrip akademik, salinan ijazah dan transkrip akademik; dan SKPI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan e diberikan saat pelaksanaan wisuda.
- (4) Ijazah, transkrip akademik, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi dan SKPI sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dalam Bahasa Indonesia disertai dengan Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lain yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (5) Salinan ijazah dan transkrip akademik, Salinan sertifikat profesi dan transkrip akademik, sertifikat kompetensi dan Salinan SKPI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f masing-masing diberikan sebanyak 5 (lima) eksemplar.

Bagian Kedua Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI Pasal 73

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (1) huruf a diterbitkan Unila ditandatangani Rektor dan Dekan atau Direktur Pascasarjana secara manual atau elektronik disertai dengan Transkrip Akademik dan SKPI.
- (2) Transkrip akademik sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (1) ditandatangani Dekan atau Direktur Pascasarjana secara manual atau elektronik.
- (3) Transkrip akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat:
 - a. nomor Transkrip Akademik;
 - b. nomor Ijazah nasional;
 - c. logo Unila;



- 
- d. nama Unila;
 - e. program Pendidikan Tinggi;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
 - i. nomor pokok mahasiswa;
 - j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - k. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
 - l. nama dan jabatan pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
 - m. stempel Unila;
 - n. judul tugas akhir;
 - o. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh;
 - p. indeks prestasi dan predikat kelulusan; dan
 - q. dapat memuat konversi sks ke *European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)*.

(4) Dihapus.

(4a) Perhitungan konversi sks ke ECTS sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf q adalah 1 sks setara dengan 1,6 ECTS.

(4b) Selain konversi sks ke ECTS sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf q, sks dapat dikonversi ke sistem lain yang menjadi acuan lembaga akreditasi internasional.

Pasal 74

(1) SKPI sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (1) huruf f ditandatangani Dekan secara manual atau elektronik.

(2) SKPI sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:

- a. Nomor SKPI;
- b. Nomor Ijazah;
- c. Nomor Transkrip akademik;
- d. Logo Unila;
- e. Nama Unila;
- f. Status akreditasi Unila;
- g. Nama program studi;
- h. Nama lengkap pemilik SKPI;
- i. Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
- j. Nomor pokok mahasiswa;
- k. Tanggal, bulan dan tahun masuk kuliah;
- l. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
- m. Gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya;
- n. Jenis Pendidikan (akademik, vokasi atau profesi);
- o. Program Pendidikan tinggi;
- p. Capaian pembelajaran lulusan program studi;
- q. Kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- r. Bahasa pengantar kuliah;
- s. Sistem penilaian; dan
- t. Jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.





Bagian Ketiga
Sertifikat Kompetensi dan Profesi
Pasal 75

- (1) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (1) huruf b diterbitkan Unila bersama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Unila bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada saat pelaksanaan wisuda.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan pada saat dinyatakan berkompeten.
- (5) Sertifikat kompetensi dan profesi ditandatangani Rektor dan Dekan penyelenggara secara manual atau elektronik.

Bagian Keempat
Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI,
Sertifikat Kompetensi atau Profesi
Pasal 76

- (1) Dalam hal ijazah, transkrip akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Kompetensi rusak, hilang, dan/atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, Unila dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas permintaan pemilik Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada arsip Ijazah, arsip Transkrip Akademik, arsip SKPI, arsip Sertifikat Profesi, atau arsip Sertifikat Kompetensi di Unila.
- (4) Surat Keterangan Pengganti memuat:
 - a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian; dan
 - b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75.
- (5) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia disertai bahasa Inggris dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain.



Bagian Kelima

Pengesahan Fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Profesi dan/atau Surat Keterangan Pengganti.

Pasal 77

Pengesahan dokumen asli dan/atau fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi dan/atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan Unila.

BAB XI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Mahasiswa program diploma, sarjana dan sarjana terapan melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka melalui perkuliahan di luar program studi paling lama 2 (dua) semester yang diekuivalensi ke dalam beberapa mata kuliah dengan beban studi paling banyak 20 (dua puluh) sks per semester atau 40 (empat puluh) sks per tahun sesuai kurikulum program studi masing- masing fakultas.
- (2) Mahasiswa program diploma dan sarjana yang melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit menghabiskan 10 (sepuluh) SKS selama mengikuti perkuliahan.
- (3) Mahasiswa dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat memilih bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pertukaran Mahasiswa;
 - b. Magang/Praktik Kerja;
 - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
 - d. Penelitian/Riset;
 - e. Proyek Kemanusiaan;
 - f. Kegiatan Wirausaha;
 - g. Studi/Proyek Independen; atau
 - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.
 - i. Bela Negara.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat dipilih oleh mahasiswa paling rendah semester 5 (lima).
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat dikonversi dengan matakuliah yang relevan dengan kegiatan selama pelaksanaan program sesuai capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum oleh program studi.
- (6) Konversi capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (5) dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi yang ditandatangani oleh PPL, DPL dan Dosen Pengampu MK



Pasal 78a

- (1) Mahasiswa program sarjana terapan selain dapat memilih bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), wajib melakukan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan dengan bidang keilmuan program studi.
- (2) Magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks, dan paling banyak 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks.
- (3) Konversi capaian pelaksanaan magang di dunia usaha, dunia industry, atau dunia kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi yang ditandatangani oleh PPL, DPL dan Dosen Pengampu MK


Bagian Kedua Pertukaran Mahasiswa Pasal 79

- (1) Pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) huruf a merupakan agenda MBKM dalam bentuk program kerja sama akademik antar Program Studi S1 (Sarjana) dan Diploma dengan cara transfer kredit SKS yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Pertukaran Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui
 - a. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di Unila;
 - b. Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain; atau
 - c. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi lain.
- (3) Pertukaran Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling banyak 1 (satu) semester.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pertukaran mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Magang/Praktik Kerja Pasal 80

- (1) Magang/Praktik Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (3) huruf b adalah program kerjasama antara Unila dengan dunia industri pada Program Studi S1 (Sarjana) dan Diploma dimana mahasiswa dapat bekerja di dunia industri sesuai dengan bidang keilmuan atau kompetensinya.
- (2) Beban SKS pada Program Magang/Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maksimal 2 (dua) semester yang diekuivalensi kedalam beberapa mata kuliah dengan beban studi paling banyak 20 (dua puluh) SKS per semester atau 40 (empat puluh) SKS per tahun sesuai kurikulum program studi masing- masing fakultas.



- 
- (3) Program Magang/Praktik Sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan bidang keilmuan atau kompetensinya sehingga disesuaikan dan diatur dalam kurikulum program studi masing- masing fakultas.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan magang/praktik kerja diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan
Pasal 81

- (1) Mahasiswa dapat menjadi Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan formal yang terdaftar dan memiliki izin.
- (2) Asisten Mengajar dilakukan mahasiswa secara kolaboratif di bawah bimbingan guru dan/atau dosen pembimbing.
- (3) Beban SKS pada Program Magang/Praktik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) semester yang diekuivalensi ke dalam beberapa mata kuliah dengan beban studi paling banyak 20 (dua puluh) SKS per semester atau 40 (empat puluh) SKS per tahun sesuai kurikulum program studi masing- masing fakultas.
- (4) Asisten mengajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di dalam daerah asal mahasiswa atau di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan asistensi mengajar diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Penelitian/Riset
Pasal 82

- (1) Penelitian/riset mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) huruf d adalah kegiatan penelitian/riset yang dilakukan mahasiswa di lembaga riset/pusat studi yang terdaftar dan memiliki izin.
- (2) Lembaga riset/pusat studi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lembaga yang telah melakukan Kerjasama dengan Unila atau telah melakukan MoU dengan Fakultas/Program Studi terkait.
- (3) Penelitian/riset mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) disetarakan dengan beban studi paling banyak 20 (dua puluh) SKS per semester atau 40 (empat puluh) SKS per tahun sesuai kurikulum program studi masing-masing fakultas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan penelitian/riset mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keenam
Proyek Kemanusiaan
Pasal 83

- (1) Kegiatan proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) huruf e adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terukur, terstruktur



dan sporadik yang berkaitan dengan kegiatan kepedulian dan pembangunan terhadap kemanusiaan atau lingkungan dengan pengawasan minimal 1 (satu) orang Dosen Pendamping.

- (2) Kegiatan proyek kemanusiaan dapat dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri dengan mitra baik yang telah melakukan kerjasama dengan Unila atau telah melakukan MoU dengan Fakultas/Program Studi terkait.
- (3) Proyek kemanusiaan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan maksimal 1 (satu) semester.
- (4) Pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan sebagaimana pada ayat (3) diatur sesuai kurikulum program studi masing-masing fakultas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan proyek kemanusiaan diatur dalam Peraturan Rektor.


Bagian Ketujuh
Kegiatan Wirausaha
Pasal 84

- (1) Kegiatan Wirausaha (technopreneur) sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) huruf f merupakan bagian dari mata kuliah wajib universitas/fakultas.
- (2) Kegiatan wirausaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa kegiatan usaha yang prospektif atau kegiatan yang memiliki prestasi tingkat nasional/internasional
- (3) Kegiatan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan maksimal 2 (dua) semester yang diekuivalensi ke dalam beberapa mata kuliah dengan beban studi paling banyak 20 (dua puluh) SKS per semester atau 40 (empat puluh) SKS per tahun sesuai kurikulum program studi masing-masing fakultas.
- (4) Pedoman teknis kualifikasi kegiatan usaha yang prospektif dan/atau berprestasi tingkat nasional yang dimaksud pada (3) diatur sesuai kurikulum program studi masing-masing fakultas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan wirausaha diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan
Studi/Proyek Independen
Pasal 85

- (1) Kegiatan Studi/Proyek Independen sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) huruf g adalah kegiatan pembelajaran yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional dan internasional atau karya dari ide yang inovatif.
- (2) Kegiatan studi/proyek independent sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan dengan membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin ilmu.



- 
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan maksimal 2 (dua) semester yang diekuivalensi kedalam beberapa mata kuliah dengan beban studi paling banyak 20 (dua puluh) SKS per semester atau 40 (empat puluh) SKS per tahun sesuai kurikulum program studi masing-masing fakultas.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan Studi/Proyek Independen sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
Pasal 86

- (1) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) huruf h merupakan bagian dari mata kuliah wajib universitas/fakultas.
- (2) Kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) semester yang diekuivalensi kedalam beberapa mata kuliah dengan beban studi paling banyak 20 (dua puluh) SKS per semester atau 40 (empat puluh) SKS per tahun sesuai kurikulum program studi masing-masing fakultas.
- (3) Tata cara dan persyaratan pendaftaran serta kualifikasi KKN MBKM dan KKN Tematik Reguler diatur lebih lanjut dalam Panduan KKN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKN Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 86a

- (1) Pelatihan bela negara sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) huruf (i) adalah kegiatan mahasiswa secara aktif dalam pertahanan negara yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan pelatihan bela negara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII
KONVERSI PKM, PKMI DAN PPK ORMAWA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 87

- (1) Setiap mahasiswa program Diploma III dan sarjana berhak mengikuti kegiatan PKM dan/atau PKMI secara berkelompok yang terdiri dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) mahasiswa setiap kelompok dan didampingi seorang dosen pendamping.




- (2) Setiap Organisasi Kemahasiswaan berhak mengikuti kegiatan PPK Ormawa secara berkelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) dan didampingi seorang dosen pendamping.
- (3) Kelompok mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari program studi yang sama dan/atau gabungan beberapa program studi berbeda.
- (4) Seorang mahasiswa dapat bergabung pada lebih dari 2 (dua) kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tetapi hanya dapat terlibat dalam 2 (dua) judul yang didanai (sebagai ketua dan anggota, atau keduanya sebagai anggota) di semua jenis PKM, PKMI, dan/atau PPK Ormawa.
- (5) Dosen pendamping sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendampingi paling banyak 10 (sepuluh) kelompok yang diajukan di semua jenis PKM, dan hanya dapat mendampingi 1 (satu) kelompok untuk PKMI dan PPK Ormawa

Bagian Kedua
Jenis dan Kriteria PKM, PKMI dan PPK Ormawa
Pasal 88

- (1) PKM sebagaimana dimaksud Pasal 87 Ayat (1) terdiri dari:
 - a. PKM Pendanaan; dan
 - b. PKM insentif.
- (2) PKM pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PKM Riset Eksakta (PKM-RE) adalah usulan penelitian berupa pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru di bidang akesta;
 - b. PKMRiset Sosial Humaniora (PKM RSH) adalah usulan penelitian berupa pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru di bidang Sosial Humaniora dan seni;
 - c. PKM Kewirausahaan (PKM-K) adalah usulan penelitian untuk produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa;
 - d. PKM Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) adalah usulan penelitian yang menghasilkan solusi iptek (tenologi/manajemen) bagi mitra non profit;
 - e. PKM Penerapan Iptek (PKM-PI) adalah usulan penelitian yang bertujuan yang menghasilkan solusi iptek (tenologi/manajemen) bagi mitra profit;
 - f. PKM Karsa Cipta (PKM-KC) adalah usulan penelitian karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional;
 - g. PKM Karya Inovatif (PKM-I) adalah usulan karya berupa hasil karya fungsional inovatif solutif skala penuh, berbasis iptek, siap diproduksi masal; dan
 - h. PKM Video Gagasan konstruktif (PKM-VGK) adalah berupa usulan yang menuangkan isu SDGs dan isu nasional.
- (3) PKM insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:




- 
- a. PKM Gagasan Futursitik Tertulis (PKM-GFT) adalah usulan penelitian berupa karya tulis yang memuat ide perubahan di masa depan; dan
 - b. PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI) adalah usulan berupa artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa non profit;

Pasal 89

- (1) Kriteria keilmuan mahasiswa yang mengikuti PKM sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) adalah:
 - a. Sesuai bidang ilmu mahasiswa dan kolaborasi lebih diutamakan bagi mahasiswa yang akan mengikuti:
 - 1. PKM-RE sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf a;
 - 2. PKM-RSH sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf b;
 - 3. PKM-PI sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf e;
 - 4. PKM-KC sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf f;
 - 5. PKM-KI sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (2) huruf b.
 - b. Tidak harus sesuai bidang ilmu akan tetapi kolaborasi lintas bidang lebih diutamakan bagi mahasiswa yang akan mengikuti:
 - 1. PKM-K sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf c;
 - 2. PKM-PM sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf d;
 - 3. PKM-VGK sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf h.
 - 4. PKM-GFT sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (2) huruf a.
- (2) Luaran PKM sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) adalah:
 - a. PKM-RE berupa laporan kemajuan, laporan akhir dan artikel ilmiah;
 - b. PKM RSH berupa laporan kemajuan, laporan akhir dan artikel ilmiah;
 - c. PKM-K berupa laporan kemajuan, laporan akhir dan produk usaha;
 - d. PKM-PM berupa laporan kemajuan, laporan akhir dan buku pedoman mitra;
 - e. PKM-PI berupa laporan kemajuan, laporan akhir dan buku pedoman mitra;
 - f. PKM-KC berupa laporan kemajuan, laporan akhir dan prototife/produk fungsional;
 - g. PKM-I berupa laporan kemajuan, laporan akhir dan produk fungsional skala penuh;
 - h. PKM-VGK berupa laporan kemajuan, laporan akhir dan Video you tube;
 - i. PKM-GFT berupa gagasan artikel; dan
 - j. PKM-AI berupa artikel ilmiah.

Pasal 90

- (1) PKMI sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Workshop Kewirausahaan;
 - b. Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI);
 - c. Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia (ASMI); dan
 - d. Pendampingan Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PWMI);
- (2) KBMI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditujukan untuk mahasiswa yang memerlukan stimulasi dana pengembangan usaha.

- 
- (3) ASMI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki startup digital dan memerlukan akselerasi usahanya ke tahap lanjut.

Pasal 91

- (1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan hanya dapat mengajukan 1 (satu) subproposal dalam PPK Ormawa.
- (2) Topik yang dapat diajukan dalam PPK Ormawa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- Sociopreneur
 - Pertanian Masa Depan
 - Sekolah Perempuan
 - Desa/Kelurahan Digital
 - Sanggar Tani Muda
 - Konservasi Tanaman Obat
 - Rumah Sampah Digital
 - Desa/Kelurahan Sehat
 - Desa/Kelurahan Cerdas
 - Rumah Inovasi
 - Kampung Iklim
 - Desa/Kelurahan Maritim
 - Desa/Kelurahan Hutan
 - Aktivitas Lain Pilihan Ormawa

Pasal 92

- (1) Luaran wajib PPK Ormawa adalah:
- Buku Pengembangan Kapasitas dan Soft Skills Tematik, baik berupa cetak maupun elektronik yang berisi paparan proses kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan topik yang dipilih;
 - Ringkasan eksekutif maksimal 5 (lima) halaman yang berisi deskripsi program dan kegiatan, strategi pelaksanaan kegiatan, hard skills dan soft skills mahasiswa yang dikembangkan, testimoni stake holders, praktik baik yang diperoleh, dan hal-hal yang perlu diperbaiki, dilengkapi dengan minimal 2 foto kegiatan;
 - Media publikasi elektronik berupa video yang diunggah di kanal perguruan tinggi, kanal Ormawa, kanal youtube, atau kanal lain yang dapat diakses publik; dan
 - Poster dan profil hasil pelaksanaan program.
- (2) Luaran tambahan yang dapat dihasilkan adalah:
- Produk riil atau prototipe;
 - Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan/atau internasional; atau
 - Publikasi media massa.

Bagian Ketiga
Konversi SKS dalam PKM
Pasal 93

Setiap mahasiswa yang mengikuti PKM, PKMI dan/atau PPK Ormawa mendapatkan konversi dalam bentuk sks yang disetarakan dengan mengikuti mata kuliah tertentu berjumlah 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) SKS.

Pasal 94

- (1) Konversi sks PKM sebagaimana dimaksud Pasal 88 adalah:
 - a. Proposal yang dinyatakan lolos penilaian tahap1 (satu) dikonversi setara 1-2 sks.
 - b. Proposal yang lolos penilaian tahap 1 (satu) dan dinyatakan lolos pendanaan tetapi tidak lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional mendapatkan tambahan konversi setara 3-5 sks, sehingga totalnya dapat dikonversi secara kumulatif setara 4-7 sks.
 - c. Proposal yang dinyatakan lolos pendanaan dan lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasiona mendapatkan tambahan konversi setara 2-3 sks, sehingga secara kumulatif setara 6-10 sks.
- (2) Konversi sks PKMI dan PPK Ormawa sebagaimana dimaksud Pasal 89 dan Pasal 90 adalah proposal yang dinyatakan lolos pendanaan dari Belmawa sampai selesainya pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan.
- (3) Mata kuliah yang dapat dikonversi melalui PKM, PKMI dan/atau PPK Ormawa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Metodologi Penelitian;
 - b. Kewirausahaan;
 - c. Kuliah Kerja Nyata;
 - d. Kerja Praktik;
 - e. Kerja Lapangan;
 - f. Praktik Lapangan;
 - g. Magang;
 - h. Tugas Akhir atau skripsi; atau
 - i. Mata kuliah lain sesuai tema proposal yang didanai.
- (4) Penetapan konversi sks sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademi dan kerjasama di lingkungan Unila dengan melampirkan bukti keikutsertaan mahasiswa pada kegiatan PKM, PKMI dan/atau PPK Ormawa.
- (5) Mahasiswa yang telah ditetapkan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (4) mendapatkan nilai maksimal pada mata kuliah yang dikonversi tanpa mengikuti perkuliahan tatap muka, praktek umum, magang, praktek lapangan, penulisan tugas akhir dan/atau KKN.



BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Di hapus

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat berlakunya Peraturan Akademik ini, Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Unila.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada Tanggal 10 Juni 2024

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., IPM.

NIP. 196505101993032008







BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
<https://bak.unila.ac.id>